

**PERGESERAN PARADIGMA KAFA'AH NASAB PADA KOMUNITAS
KETURUNAN ARAB DI PASAR KLIWON KOTA SOLO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Strata 1 (SI)



Disusun Oleh :

Siti Salafiyah

NIM 1402016001

**HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024)7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lam :
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Salafiyah
Nim : 1402016001
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul : **"Pergeseran Paradigma Kafa'ah Nasab Pada Komunitas Keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian, harap menjadi maklum.

Wassala 'mualaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 Juni 2018

Pembimbing I

A. Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 19691031 199503 1002

Pembimbing II

Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA R.I
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : SITI SALAFIYAH
 NIM : 1402016001
 Judul : **PERGESERAN PARADIGMA KAFA'AH NASAB PADA
 KOMUNITAS KETURUNAN ARAB DI PASAR
 KLIWON KOTA SOLO**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2017/2018.

Ketua Sidang

Dr. H. Sahidin, M.Si
 NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji I

Dr. Rokhmadi, M. Ag
 NIP. 19660518 199403 1 002
 Pembimbing I

Dr. A. Arief Budiman, M.Ag.
 NIP.19691031 199503 1002

Semarang, 27 Juli 2018
 Sekretaris Sidang

Dr. A. Arief Budiman, M.Ag.
 NIP. 19691031 199503 1002

Penguji II

Rostam DKAH, M.Ag
 NIP. 19690723 199803 1 002
 Pembimbing II

H. Mashudi, M.Ag
 NIP. 19690121 200501 1002



MOTTO

لا تتكحوا النساء الا الأكفاء ولا يزوجهن الا الأولياء

“Janganlah engkau menikahkan wanita kecuali dengan yang sekufu, dan janganlah engkau mengawinkannya kecuali dengan izin wali”. (HR. Baihaqi dan Daruquthi dari Jabir bin Abdillah Al-Anshori)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk orang yang sangat berarti dalam hidup saya dan orang-orang yang mendukung atas terselesaikannya skripsi ini :

Bapak dan Ibu saya tercinta, tak henti-hentinya kubersyukur menjadi anakmu, semoga Allah akan memberikan kemuliaan atas kasih sayang yang selalu kalian curahkan untuk anak-anakmu....

Kedua adik-adiku tersayang, mas ghufron yang selalu tak henti-hentinya memberikan dukungan semangat dan doa selama proses awal hingga akhir drama-drama ini, semoga senantiasa diridhoi oleh Allah setiap langkah-langkah kita semua, Amin....

Sahabat terkasih saya (Ares, Emi, Aay, Fina dan Lintang) dikampus yang selalu memberikan support dan bantuan untuk senantiasa terus berjuang untuk maju bersama-sama, kalian luar biasa...

Sahabat tersholehah saya yang selalu ada ketika saya dalam lelah dan bahagia dalam suka duka kuliah saya (Anis, Ana, Akrim, Zaeny, Wiwit, lip, mba Lulu), trimakasih telah memberi warna dihidupku dan sudi ku ganggu hari-harinya, Terima Kasih....

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Juni 2018

Deklarator



SITI SALAFIYAH

NIM :1402016001

ABSTRAK

Perkawinan merupakan pilar utama dari terbentuknya keluarga yang darinya akan menumbuhkan tatanan hidup yang baik. Pada pencapaian tersebut maka di perlukan kafa'ah, atau sering disebut dengan kesepadanan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, termasuk agama, nasab, dan pekerjaan. Terdapat perbedaan dalam perkawinan keturunan Arab terhadap ukuran kafa'ah dengan masyarakat pada umumnya. Perkawinan yang dilakukan oleh para keturunan Arab membentuk suatu adat kebiasaan tentang kafa'ah nasab yang berlaku sebagai pertimbangan perkawinan keturunan Arab.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana pergeseran paradigma terhadap konsep kafa'ah nasab pada perkawinan keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo?. *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran paradigma terhadap konsep kafa'ah nasab pada perkawinan keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo?. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah lapangan atau field research. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitik. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu dengan observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu analisis diskriptif, karena metode yang digunakan merupakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat keturunan Arab yang ada di Pasar Kliwon Kota Solo ini sebagian diantara mereka dari sebelas marga yang penulis teliti yang menyatakan "setuju" adanya perubahan paradigma kebudayaan mereka mencapai 45%. Mereka yang telah mengalami pergeseran dalam paradigma pada ukuran kafa'ah nasab dalam perkawinan mereka, mereka meengagap hal tersebut hanyalah adat-istiadat dan mencukupkan ukuran kafaah pada "agama" sesuai pendapat Jumhur Ulama. Hal ini disebabkan oleh majunya cara berfikir mereka yang hidup bersamaan dengan masyarakat awam. Pergeseran paradigma ini di dasari oleh beberapa faktor diantaranya karena ketidak fahaman orang tua kemuliaan nasab yang bersambung sebagai keturunan Arab serta dzuriyyah Rasul (bagi seorang dzuriyyah), faktor lingkungan masyarakat modern dan faktor ekonomi.

Kata Kunci: Kafa'ah, Keturunan Arab, Perkawinan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberi kami ilmu dengan perantara *qalam*, serta telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal, atas seluruh alam. Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad saw, pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti ketauladanannya sampai akhir masa.

Cerita indah yang diukir belum juga berakhir hingga kini, memang maksud kami sedikit untuk mengulur dan memperpanjang . Suka cita, bahagia dan sejuta kenangan tanpa skenario berjalan tak terasa berlalu begitu saja, sehingga tak disadari sudah diambang perpisahan yang meninggalkan sejuta kenangan dan perjuangan, sehingga hal ini adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan, penulis meyakini bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. A. Arief Budiman, M.Ag., selaku Dosen pembimbing I, Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag, selaku ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiani, M. Ag, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah Swt.

Semarang, 05 Juni 2018.

Penulis

SITI SALAFIYAH

NIM: 1402016001

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Lokasi Penelitian.....	10
4. Sumber Data	10
5. Metode Pengumpulan Data	11
6. Analisis Data	12
7. Sistematika Penulisan	12

BAB II : PENGERTIAN PARADIGMA, MAQASHID AL-SYARIAH, PERKAWINAN ISLAM, KAFA'AH DAN KAFA'AH KETURUNAN ARAB

A. Paradigma	14
B. Maqashid Al-Syariah.....	18
C. Perkawinan Islam	20
D. Pengertian Kafa'ah.....	29
E. Kafa'ah Keturunan Arab	43

BAB III : KONSEP PERKAWINAN KETURUNAN ARAB PADA KOMUNITAS ARAB DI PASAR KLIWON KOTA SOLO

A. Profil Kota Solo.....	49
B. Perkawinan Keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo	51
1. Masuknya keturunan Arab di Kota Surakarta dan kondisi sosial budaya perkawinan keturunan Arab di Kota Solo	51
2. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Keturunan Arab di Kota Solo.....	57
3. Konsep Kafa'ah Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab di Kota Solo.....	60

BAB IV: ANALISIS PERGESERAN PARADIGMA KAFA'AH NASAB PADA KOMUNITAS KETURUNAN ARAB DI PASAR KLIWON KOTA SOLO

A. Bentuk Pergeseran Paradigma Terhadap Kafa'ah Nasab Pada Komunitas Keturunan Arab di PasarKliwon Kota Surakarta	72
B. Faktor yang Mengakibat Pergeseran Paradigma Terhadap Konsep Kafa'ah Nasab Pada Keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Surakarta	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s
5	ج	J
6	ح	h}
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba

إ = i سئِلَ su'ila

3. Vokal panjang

أَا = a> قَالَ qa>la

أِي = i> قِيلَ qi>la

أ = u يَذْهَبُ yaz|habu نُ = u> يَقُولُ yaqu>lu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ kaifa
أَوْ = au حَوْلَ h}aula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi
= al

الرَّحْمَن = al-Rahma>n الْعَالَمِينَ = al-'A<lami>n

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹ Ajaran Islam bisa dinyatakan telah kuat bila ajaran itu telah mentradisi dan membudaya di tengah masyarakat Islam.

Tradisi dan budaya menjadi sangat menentukan dalam kelangsungan syiar Islam ketika tradisi dan budaya telah menyatu dengan ajaran Islam, karena tradisi dan budaya merupakan darah daging dalam tubuh masyarakat, sementara mengubah tradisi adalah sesuatu yang sangat sulit. Maka suatu langkah bijak ketika tradisi dan budaya tidak diposisikan berhadapan dengan ajaran, tetapi justru tradisi dan budaya sebagai pintu masuk ajaran.

Dalam kehidupan bermasyarakat, antara satu orang dengan orang yang lain akan saling membutuhkan, saling tolong menolong dan saling memberi, di mana jika seseorang merasa kekurangan dan menginginkan bantuan orang yang dianggapnya mampu dapat membantunya maka sebagai umat Rasulullah Saw, dianjurkan untuk membantunya. Perlu diketahui bahwa tidak ada makhluk yang sempurna di dunia ini. Antara satu individu dengan yang lain akan saling membutuhkan. Begitu juga dalam masalah rumah tangga, sepasang suami-istri, pasti ada salah satu yang akan merasa kurang, entah itu kekurangan dari pihak suami atau istri baik dalam keilmuannya, keteladanannya, sikapnya dan lain sebagainya. Masalah ini tidak bisa dipungkiri, walaupun harus demikian maka pihak suami atau istri harus saling mengerti dan menutup

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 477.

kekurangannya dengan kelebihan yang dimiliki oleh salah satu mempelai.²

Seringkali kita mendengar istilah “Sekufu” di dalam sebuah proses suatu perkawinan. Sebagai suatu agama yang mulia, dengan segala kesempurnaannya, Islam telah menatur dan menjabarkan tentang hal ini, yang sesuai dengan Firman Allah SWT.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [١٣:٤٩]

“*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”

Kafa’ah dalam Perkawinan, merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafa’ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya Perkawinan. Kafa’ah adalah hak bagi wanita atau walinya, karena suatu Perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.³

Kafa’ah diatur dalam pasal 61 KHI dalam membicarakan pencegahan Perkawinan, dan yang diakui sebagai kriteria kafa’ah itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas keberagamaan. Pasal 61 berbunyi: “Tidak *se-kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah Perkawinan, kecuali tidak *se-kufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*. Ibnu Hazim berpendapat tidak

²<http://digilib.uin-suka.ac.id/3478/1/BAB%20I,V.pdf> diakses pada tanggal 1 november 2016, pukul 23.15.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 57.

ada ukuran-ukuran *kufu*. Dia berkata: Semua orang islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita muslimah, asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun ia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tidak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat fasiq, asalkan tidak berzina ia adalah kufu' untuk wanita Islam yang fasiq, asal bukan perempuan berzina.⁴

Perkawinan memang merupakan persoalan untuk senantiasa dibahas dan dibicarakan, mengingat perkawinan merupakan pilar utama dari pintu gerbang terbentuknya sebuah keluarga yang darinya akan melahirkan tatanan kehidupan yang baik di masa yang akan datang dengan lahirnya generasi-generasi yang tangguh di dalam memperjuangkan agama Allah. Salah satu problematika yang menarik untuk senantiasa dibahas ketika membicarakan masalah perkawinan adalah konsep kafa'ah (kesetaraan). Sebenarnya, kafa'ah tidak termasuk syarat sah perkawinan tetapi merupakan hak bagi seorang calon mempelai perempuan atau walinya. Tetapi dalam kondisi tertentu, kafa'ah juga bisa dikatakan sebagai syarat sah perkawinan. Dengan kata lain, dalam kondisi normal kafa'ah tidak termasuk syarat sah perkawinan tetapi hanya sebagai penyempurna.⁵

Pada prinsipnya masalah keturunan Nabi Saw dan masalah sayyid, syarifah ini, sudah berada dalam perbincangan sejak berabad-abad silam. Hal itu disebabkan adanya unsur-unsur kemuliaan dari Allah dan Rasul-Nya yang menyertainya. Tinggalah kita sekarang, apa yang bisa kita petik dari segala macam bentuk polemik sampai konflik pendapat yang hadir ditengah kita ini. Pada masa kini tidak ada yang rumit semua sudah tahu dan menjalankannya menuruti kaidah syari'at yang benar, dalam hal

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 145.

⁵ Djama'ah Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm 77.

ini peran aktif kita haruslah maksimal. Sebagaimana ayat yang terdapat dalam alquran surat al-An'am ayat 87, berbunyi:

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [٨٧:٦]

“Dan Kami lebihkan (pula) derajat sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan Kami telah memilih mereka (untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul) dan Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus.”

Ayat di atas jelas memberitahukan bahwa antara keturunan para Nabi, (khususnya keturunan Rasulullah saw), dengan keturunan lainnya terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan. Walaupun para ahlil bait Rasulullah menurut dzatnya telah mempunyai keutamaan, namun Rasulullah tetap memberi dorongan kepada mereka supaya memperbesar ketaqwaan kepada Allah swt, jangan sampai mereka mengandalkan begitu saja hubungannya dengan beliau. Karena hubungan suci dan mulia itu saja tanpa disertai amal saleh tidak akan membawa mereka kepada martabat yang setinggi-tingginya di sisi Allah. Dengan keutamaan dzatiah dan keutamaan amaliyah, para ahlul bait dan keturunan rasul memiliki keutamaan ganda, keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Keutamaan ganda itulah (khususnya keutamaan dzatiah) yang mendasari pelaksanaan kafa'ah di kalangan keturunan Rasulullah. Didalam suatu perkawinan disamping adanya syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah perkawinan, terdapat pula aturan lain yang terdapat dalam literatur kitab-kitab klasik lainnya, seperti halnya konsep kafa'ah yang terdapat pada masyarakat umum dan masyarakat Arab memiliki perbedaan pendapat antar ulama, bahkan konsep kafa'ah inilah yang melahirkan fatwa bahwasanya seorang syarifah dilarang menikah dengan seorang non syarif, hal ini kemudian memicu perbedaan kufu antara keduanya sehingga tetap dinyatakan

dilarang melangsungkan Perkawinan meskipun kedua nya rela beserta walinya.⁶

Namun pada kenyataannya tentang adanya konsep perkawinan keturunan Rasul yang memiliki kecenderungan yang berbeda, cenderung berlainan dari teori kafa'ah yang telah dipaparkan, karena mereka hanya mau menikahi sesama keturunan Rasul yang disebut juga dengan ahl al-bait. Akan tetapi melarang mereka untuk menikah dengan orang biasa, mengapa terjadi ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal menikah dengan orang yang di pilihnya walaupun dari kalangan orang biasa atau bukan dari suku arab. Namun dikatakan dalam KHI pada pasal 61 dikatakan “tidak se-*kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah Perkawinan, kecuali tidak se-*kufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al-dien*”. kecuali tidak se-*kufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al-dien*”. walaupun hanya sebagai penyempurna, perkawinan yang terjadi tanpa mengindahkan unsur-unsur kafa'ah akan mengakibatkan berbagai macam problematika dalam perkawinan, bahkan bisa mengarah ke perceraian.⁷

Di Indonesia dari 100 Kabilah Assadah Alawiyah, kini hanya 68 marga keturunan sayid yang tersisa mereka menyebar di seluruh wilayah indonesia (Data Robithah Alawiyah). Sedangkan di Kota Solo terdapat suatu daerah dimana para sayyid dan sayyidah keturunan Nabi yang dimuliakan nasab nya masih bertempat tinggal dalam satu daerah yang sering disebut komunitas Arab, diantaranya yang termasyhur di Kota Solo adalah Al-Habsyi, Al-Idrus, Al-Athas, Al-Musawwa, As-Segaf, Al-Hinduan, Al-Baraqbah, Al-Hamid, Al-Kaff, Al-Jufri.

Permasalahan yang terjadi di masyarakat banyak masyarakat yang tidak begitu memperhitungkan atau memikirkan tentang konsep kafa'ah. Sedangkan bagi beberapa kelompok masyarakat yang berada di Kota

⁶<https://alialhinduan.wordpress.com/2013/12/12/polemik-dalam-kafa'ah-syarifah/> diunduh pada tanggal 1 November 2016, pukul 22.13.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:CV.Akademika Pressido, 2010), hlm.127.

Solo seperti halnya masyarakat keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo kafa'ah sangat diperhitungkan, dimana mereka memperhitungkan kafa'ah sebagai salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terhadap suatu hubungan yang akan dibentuk menjadi perkawinan. Demi mempertahankan keturunan nasab. Mereka melarang perkawinan yang dilakukan seorang Arab dengan keturunan Non Arab. Akan tetapi saat ini sudah banyak masyarakat keturunan Arab di kota Solo ini mulai tidak memperhitungkan lagi tentang mempertahankan nasab keturunan Arab tersebut, dan kenyataan berkata lain bahwa ada orang tua dari kalangan keturunan Arab di Kota Solo itu dengan suka rela melepaskan hak dirinya dalam urusan Perkawinan sebagaimana mestinya, masih saja menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki yang tidak sekufu.⁸

Hal ini merupakan suatu permasalahan baru yang berdampak pada mulai terjadinya kemunduran terhadap pelestarian nasab atau keturunan Arab saat ini di Kota Solo Pasar Kliwon, serta dengan adanya fenomena yang terjadi saat ini maka mulai bermunculan perkawinan yang dilakukan antara non keturunan Arab dan keturunan Arab yang mengabaikan para keturunan Arab mengesampingkan faktor kafa'ah atau kesetaraan sekufu dalam menjadikan kafa'ah sebagai tolak ukur dalam penentuan perkawinan keturunan Arab di Kota Solo Pasar Kliwon. Hal ini mengabaikan banyak bermunculan pendapat yang berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, baik keturunan Arab tersebut seorang Syarifah atau hanya keturunan Arab biasa dari Hadramaut.

⁸ Wawancara Dengan Aminah Yasmin, seorang keturunan Arab yang berada di Kota Solo Pasar Kliwon bermarga Al-Katiri, Tanggal 19 Oktober 2017, pukul 10.00.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pergeseran paradigma terhadap kafa'ah nasab pada keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pergeseran paradigma terhadap kafa'ah nasab pada keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pergeseran paradigma terhadap kafa'ah nasab pada keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo.
2. Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pergeseran paradigma terhadap kafa'ah nasab pada keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo.

D. Manfaat Penelitian

1. Pengembangan dan pengaktualisasian kafa'ah dalam konteks Hukum Perkawinan.
2. Memberikan gambaran terhadap pergeseran paradigma terhadap kafa'ah nasab pada keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo.
3. Sumbangsih kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pergeseran paradigma terhadap kafa'ah nasab pada keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo.
4. Kegunaan akademik, untuk memenuhi satu syarat guna memperoleh gelar S1 dalam bidang Hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Asep Aulia Ulfa. *Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Desa Sirna Rasa Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor*. Konsentrasi Peradilan Agama, Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah (SAS). Fakultas Syariah dan Hukum 2007. Skripsi ini membahas tradisi masyarakat Desa Sirna Rasa Kecamatan Tanjung Sari

Kabupaten Bogor, dalam hal Perkawinan yang memiliki kesamaan dengan konsep kafa'ah.⁹

Kedua, Nurin, Niswatin. (2003). *Konsep kafa'ah menurut Zaid Ad-Din Al-Malibiri dalam Fat Al-Mu'in (Studi Analisis dengan Prespektif Historis-Sosiologis)*. Fakultas Syari'ah Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas konsep kafa'ah itu mengikuti arah perubahan zaman dan perkembangan zaman, maka dalam hal-hal tertentu sudah dikatakan tidak relevan seperti status merdeka, dan yang paling relevan hanyalah agama saja, sesuai yang dijelaskan pada pasal 44 dan 61 KHI.¹⁰

Ketiga, Siti, Saudah. (07210078). *Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Di Lingkungan Masyarakat Pedesaan (Studi Di Desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung)*. Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini membahas tentang bagaimana makna kafa'ah dan penerapan kafa'ah tersebut menurut masyarakat pedesaan desa Bulus, Bandung, Kab. Tulungagung, Jawa Tengah. Pendapat masyarakat tentang makna kafa'ah secara umum masyarakat desa ini mengatakan seimbang dan sebagian tidak seimbang, penerapannya.¹¹

Keempat, Putri, Paramadina (2105169), *Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi Di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang*. Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2010. Skripsi ini membahas tentang Kafa'ah ada pada masyarakat Arab Al-Habsyi adalah keharusan menikah dengan sesama masyarakat Arab Al-Habsyi. Yang ada pada daerah pemalang yang

⁹Aulia Ulfah Asep “ Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Desa Sirna Rasa Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007),hlm.Abstrak, t.d.

¹⁰Nurin Niswatin, “Konsep Kafa'ah Menurut Zaid Ad-din Al- Malibiri dalam Fath Al-Mu'in (Studi Analisis dengan prespektif historis sosiologis)”,*Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003),hlm.Abstrak,t.d

¹¹<http://etheses.uin-malang.ac.id/> diunduh pada tanggal 2 desember 2016, pukul 23.29.

banyak menjadi sorotan bahwa Al-Habsyi diharuskan menikah bersama dengan Al-Habsyi.¹²

Perbedaan sudut kajian skripsi di atas dengan skripsi penulis terdapat pada pengkajian terhadap pergeseran paradigma terhadap konsep kafa'ah (nasab) pada komunitas arab di Pasar Kliwon Kota Solo, dimana penulis lebih menekankan terhadap kator-faktor apa saja yang menjadi pengaruh terhadap pergeseran paradigma terhadap konsep kafa'ah (nasab) tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. adanya interaksi sosial atau tatap muka langsung dengan “orang-orang yang nyata” dalam suatu lingkungan tertentu.¹³ Dimana peneliti terjun langsung pada obyeknya untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan di Kampung Arab Pasar Kliwon guna menemukan dan mengetahui data secara jelas pada obyek yang dituju, yaitu seputar kafa'ah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yakni penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan menganalisa data, kemudian dijelaskan. Bagaimana serta faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap pergeseran paradigma terhadap konsep kafa'ah nasab di Kampung Arab Pasar Kliwon.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan, tepatnya di Kampung Arab Pasar Kliwon, Kota Solo Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena penduduk

¹² [http:// Library.walisongo.ac.id/](http://Library.walisongo.ac.id/) diunduh pada tanggal 2 desember 2016,pukul 23.50.

¹³Lexy J, Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2002), Cet. XVII hlm 3.

yang mayoritas masih merupakan keturunan Arab yang masih dilestarikan, serta mayoritas yang berada di kampung Arab tersebut beragama Islam, seperti (Al-Habsyi, Al-Laydrus, Al-Athas, Al-Musawwa, Al Ba'abbud, Al-Baraqbah, Al-Kaff, Bin Yahya, Al-Jufri, Al-Bakrie, Assegaf, Bin Sungkar). Penulis ingin mengungkapkan data informasi serta mengkaji sebanyak mungkin mengenai praktik urgensi serta faktor pergeseran paradigma kafa'ah dalam pertimbangan Perkawinan masyarakat keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo.

4. Sumber data

Data penelitian ini dua jenis data, yaitu :

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya, dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan,¹⁴ baik berupa hasil wawancara tentang bagaimana konsep perkawinan masyarakat keturunan Arab di Kota Solo serta penerapan konsep kafa'ah bagi masyarakat keturunan Arab di Kota Solo. Adapun hasil wawancara diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan pada tokoh agama Habib dan Hababah dan para wanita keturunan Arab yang ada di Pasar Kliwon Kota Solo.

b) Data Skunder

Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka.¹⁵ Data sekunder yang dalam hal ini bersifat pelengkap diperoleh buku, kitab-kitab majalah, UU, KHI, Koran dan Internet yang berkaitan dengan skripsi ini.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek-Praktek* , (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 195.

¹⁵ *Ibid*, hlm 197.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

a) Wawancara

Teknik pengumpulan data yang akan di peroleh langsung dari responden untuk mendapatkan informasi data tersebut.¹⁶ Adapun hasil wawancara diperoleh dari hasil wawancara dan survei yang dilakukan pada tokoh agama, tokoh masyarakat dan para keturunan arab yang ada di Pasar Kliwon Kota Solo seperti (Al-Habsyi, Al-Laydrus, Al-Athas, Al-Musawwa, Al-Jufri, Al-Bakri, Bin Sungkar). Tujuan dari hal ini untuk menggali keterangan dan informasi yang terkait dengan pergeseran paradigma terhadap konsep kafa'ah nasab pada Komunitas Arab di Pasar Kliwon Kota Solo dalam terwujudnya suatu perkawinan.

b) Kepustakaan

Teknik pengumpulan ini diperoleh melalui telaah terhadap data-data tertulis sejenis kitab fiqih, buku-buku perkawinan, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan Perkawinan.

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggali informasi dari media cetak, internet maupun dokumen-dokumen kepustakaan lainnya yang mendukung erat dengan kaitanya masalah yang diteliti.¹⁷

Dokumen bisa dalam berupa bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁸

¹⁶ Winarno surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito 1980), hlm. 17.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan*, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm.202.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2012), hlm.240.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul, penulis menggunakan Metode Deskriptif yaitu suatu metode sebagai prosedur pemecahan masalah yang sedang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/objek dari penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁹ Disini data yang diperoleh dilakukan secara langsung dengan terjun kelapangan (*field research*) di daerah Kampung Arab Pasar Kliwon, guna memperoleh hasil yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap pergeseran paradigma terhadap konsep kafa'ah nasab pada Komunitas Arab di Pasar Kliwon Kota Solo. Kemudian di analisis oleh penulis menggunakan teori hukum berupa *Maqashid Syariah* sebagai penunjang dalam menganalisa data yang di peroleh.

7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis ingin membagi pembahasan dalam lima bab yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

Bab dua di gambarkan pengertian paradigma dan teori maqashid asyariah Perkawinan islam secara umum, hukum Perkawinan, tujuan Perkawinan, syarat dan rukun Perkawinan, pengertian kafa'ah, waktu dan hak penentuan kafa'ah, ukuran kafa'ah menurut Jumhur ulama dan Ukuran kafa'ah menurut Ulama Hadramaut serta kebersinambungan Dzuriyyat Nabi.

¹⁹ Sumanto.M.A, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta :Andi Ofset 1995),hlm.

Bab tiga memuat gambaran masuknya masyarakat keturunan Arab di Kota Solo, konsep Perkawinan masyarakat keturunan Arab di Kota Solo kaitanya dengan kafa'ah dalam perkawinan, meliputi faktor yang mempengaruhi Perkawinan masyarakat di Kota Solo yang berketurunan Arab, faktor kecintaan suka rela faktor ekonomi, nasab, sosial dan budaya masyarakat di Kota Solo.

Bab keempat merupakan substansi dari penelitian (skripsi) ini. Dalam bab ini di paparkan mengenai analisis korelasi terhadap pergeseran paradigma kafa'ah nasab dalam Perkawinan masyarakat keturunan arab serta faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran paradigma terhadap kafa'ah nasab pada Komunitas Arab di Pasar Kliwon Kota Solo.

Bab lima merupakan bab terakhir memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, dan ditutup dengan saran-saran yang ditunjukkan kepada para pihak yang dianggap berkepentingan dengan persoalan hukum Perkawinan.

BAB II

PENGERTIAN PARADIGMA, MAQASHID AL-SYARIAH, PERKAWINAN, KAFA'AH DAN KAFA'AH KETURUNAN ARAB

A. Paradigma

Paradigma adalah suatu cara pendekatan investigasi suatu objek atau titik awal mengungkapkan *point of view*, formulasi suatu teori, *mendesign* pertanyaan atau *refleksi* yang sederhana. Akhirnya paradigma dapat diformulasikan sebagai keseluruhan sistem kepercayaan, nilai dan teknik yang digunakan bersama oleh kelompok komunitas ilmiah. Paradigma identik sebagai sebuah bentuk atau model untuk menjelaskan suatu proses ide secara jelas. Paradigma sebagai seperangkat asumsi-asumsi teoritis umum dan hukum-hukum serta teknik-teknik aplikasi yang dianut secara bersama oleh para anggota suatu komunitas ilmiah.

Konstitusi kebenaran sains tidak tergantung pada pilihan ilmiah akan tetapi memiliki kriteria yaitu pertama, ruang perbedaan pendapat tentang sejauh mana mereka berpegang teguh. Kedua, tidak ada *agreement* tentang bagaimana para ilmuwan menentang satu sama lainnya khususnya ketika terjadi perbedaan ilmiah terhadap sains pengetahuan baru. Thomas khun menyatakan bahwa paradigma dipahami sama dengan pandangan dunia, cara pandang umum, atau cara untuk menguraikan kompleksitas.²⁰ Makna 'pandangan dunia' sebagai kepercayaan, perasaan dan apapun yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai pijakan bagi keberlangsungan perubahan sosial dan moral. Sehingga dapat diartikan sebagai sistem kepercayaan atas dasar yang integral tentang hakikat diri manusia, realitas, dan tentang makna eksistensi. Sehingga setiap aktivitas manusia akan mencari dan menguraikan kedalam "pandangan dunia".suatu world view "pandangan dunia" memiliki 5 struktur konsep atau pandangan yang terdiri dari :

²⁰ Nurkholis,"*Konsep Epistemologi Paradigma Thomas Khun*", Jurnal IAIN Araniry,(Vol. 14, No. 2, tahun 2012), hlm. 212-213.

1. Struktur konsep tentang ilmu.
2. Tentang alam semesta.
3. Tentang manusia.
4. Tentang kehidupan.
5. Tentang nilai moralitas.

Paradigma yang di interpretasikan kedalam pandangan dunia akan dimunculkan ke permukaan adalah yang memiliki tingkat *important*, *legitimate*, dan *reasonable* yang kuat dan akurat. Akan tetapi tidak ada paradigma yang sempurna yang tidak memiliki kelainan kekurangan, sebagai konsekuensinya sains harus mengandung suatu cara untuk mendobrak keluar dari satu paradigma ke paradigma yang lebih baik dengan melalui suatu kondisi akibat yang bertentangan dengan harapan pada kenyataannya sehingga dapat menimbulkan cara berfikir yang baru, hal ini merupakan prasyarat penting bagi penemuan pengetahuan baru.²¹

Paradigma juga bersifat *shifting* atau pergeseran paradigma adalah suatu *persepsi transformatif*. Pergeseran paradigma ini membuka kesadaran bersama bahwa para pengkaji ilmu pengetahuan itu tidak akan selamanya mungkin bekerja dalam suatu suasana ‘objektivitas’ yang mapan, yang bertindak tidak lebih tidak kurang hanya sebagai penerus yang berjalan dalam suatu alur progresi yang linier belaka. Para pengkaji dan peneliti pada dasarnya memiliki subjektivitas naluriah untuk bergerak secara inovatif guna mencari dan menemukan alur-alur pendekatan baru, atau untuk mempromosikan pendekatan yang bahwa sampai saat itu sebenarnya namun yang selama ini terpendam dan terabaikan oleh kalangan yang selama ini berkukuh pada paradigma lama yang diyakini telah berhasil menyajikan sehimpunan pengetahuan yang normal dan tidak lagi diragukan *legitimasinya*. Sehingga paradigma lama yang dipandang normal dan berlegitimasi pada masanya gagal menjawab masalah-masalah baru yang timbul dan selanjutnya hanya akan

²¹ Nurkholis, "Konsep Epistemologi Paradigma Thomas Khun", Jurnal IAIN Aranyir, (Vol. 14, No. 2, tahun 2012), hlm. 214..

menerbitkan anomali (ketentangan, ketidak normalan dan penyimpangan). Sehingga keadaan seperti ini akan menimbulkan paradigma baru yang menawarkan alternatif dengan dominasi yang baru.²²

Dalam Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat keturunan Arab merupakan sebuah tradisi yang sudah terjadi turun menurun mulai dari masyarakat sebelumnya atau masyarakat leluhurnya. Hal ini menjadikan dasar bagi Perkawinan yang ada pada masyarakat keturunan Arab sendiri merupakan perkawinan endogami yang merupakan bagian dari suatu adat atau tradisi yang telah disepakati bersama ketika suatu kelompok masyarakat hidup dalam suatu komunitas tertentu yang terikat dengan aturan ataupun norma tradisi suatu adat yang ada. Seperti halnya perkawinan yang dilakukan oleh keturunan Arab dimana mereka menikahkan para anak-anak mereka dengan sama-sama yang berketurunan Arab pula. Dengan demikian adat merupakan suatu kebiasaan dan sedangkan kebiasaan adalah budaya, maka didalamnya itu terdapat etika yang disebut dengan norma kebiasaan, moral, aturan dan hukum.²³

Dalam bahasa klise dinyatakan bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan kebijakan turun-menurun, tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi juga menyediakan warisan historis yang bisa kita pandang memiliki manfaat, memiliki legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya yang menimbulkan keyakinan adanya ikatan yang dilakukan suatu keyakinan yang di sebabkan oleh doktrin terdahulu sehingga tradisi hingga saat ini masih ada.

²² Nurkholis, "Konsep Epistemologi Paradigma Thomas Khun", Jurnal IAIN Araniry, (Vol. 14, No. 2, tahun 2012), hlm. 215.

²³ Syarifah Ema, "Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Endogami", Jurnal walisongo, (Vol. 22, No. 2, tahun 2014), hlm. 439.

Sedangkan jenis pembenaran adalah dengan menyatakan tidak terputusnya pranata kini dan pranata masalalu. Akan tetapi tradisi juga dapat berakibat disfungsional, karena bisa dinyatakan bahwa setiap tradisi, terlepas dari kadarnya dapat menghambat kreativitas atau semangat pembaharuan dengan menyediakan solusi siap pakai untuk masalah kontemporer, dengan mengantinya dengan metode kuno, teruji dan aman, sehingga kemungkinan akibatnya akan stagnasi saja. Akan tetapi pergeseran terhadap paradigma dalam suatu tradisi kebudayaan juga senantiasa tetap dapat berubah seiring berjalanya waktu dikarenakan oleh berbagai macam faktor-faktor yang berada dalam masyarakat modern saat ini.²⁴

Kemampuan interpretasi manusia dalam proses berfikir merupakan kemampuan khas yang dimiliki manusia. Kemudian timbul pertanyaan mengenai proses terjadinya kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab ini fakta sosial harus dianggap bukan sebagai pengendali dan pemaksa tindakan manusia, fakta sosial berada dalam simbol-simbol interaksi manusia. Sehingga organisasi masyarakat merupakan kerangka yang mewadahi terjadinya interaksi manusia, sehingga organisasi masyarakat merupakan kerangka yang mewadahi terjadinya tindakan-tindakan sosial, bukan merupakan faktor dari tindakan sosial. Individu-individu yang berada dalam unit tindakan saling menyesuaikan atau saling mencocokkan tindakan mereka dalam proses tindakan kolektif dari individu yang tergabung dalam kelompok tersebut, oleh sebab ini individual, interaksi, dan interpretasi merupakan tiga kunci untuk memahami kehidupan sosial.²⁵

²⁴ Ali Mandan, *Sosiologi Perubahan Sosial Piotr Sztompka*, (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2017) hlm 73.

²⁵Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm 131.

B. Maqashid al-Syariah

Maqasid syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan begitu, *maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.²⁶

Abu ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para Ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.

1. Kebutuhan Dhoruriyat

Kebutuhan dhoruriyat merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak.

Menurut as-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Untuk memelihara lima pokok ini maka syariat Islam diturunkan. Setiap alat hukum bila

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2008, hlm.220.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2008, hlm.345

diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas.

2. Kebutuhan Hajiyat

Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan sekunder, dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu, adanya hukum rukhsah (keringanan) seperti yang telah dijelaskan Abdul Wahhab Kholaf adalah sebagai contoh dari kepedulian Islam terhadap kebutuhan ini.²⁷

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah bilamana kenyatannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah *taklif* (wajib, sunnah, mubah).

3. Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari kelima pokok di atas, dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini merupakan pelengkap saja, seperti yang dikemukakan oleh al-Syatibi bahwa hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak.

Maqasid syariah berperan dalam pengembangan hukum serta merupakan hal yang sangat penting dalam alat bantu pemahaman redaksi Al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Quran dan Sunnah secara kajian kebahasaan. Serta senantiasa menjadi *alat* bagi metode metode pengembangan hukum Islam yang di dasarkan atas *maqasidu syariah* bagi istinbat hukum seperti halnya *qiyas, istihsan dan maslahah mursalah*.²⁸

²⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005) hlm. 213.

²⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005) hlm.214.

C. Perkawinan Islam

1. Pengertian

Perkawinan atau perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu : *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*. kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam dalam Al- Qur'an dan Hadis Nabi. Kata *Na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al- Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا [٣:٤]

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Secara Etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul,bersatu,bersetubuh,dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.

Secara Terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu akad yang denganya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang men jadi halal hubungan suami istri antara seorang pria dan wanitta. Sedangkan menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan bersetubuh, bersenang-senang untuk menikmati apa yang ada pada diri wanita yang boleh nikah dengan.²⁹

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para *fuqoha* mengartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat bersenang-senang dengan memanfaatkan seluruh tubuh wanita yang semula dilarang.³⁰ Menurut Sayuthi Tholib,

²⁹ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009),hlm. 246

³⁰ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009),hlm.247.

Perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, serta Perkawinan juga harus dilihat dari tiga segi pandang, yaitu :

a. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang kuat. Oleh karena itu Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata “*Mistaqon ghalizhan*”. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- 1) Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- 2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diaturnya dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

b. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c. Perkawinan dilihat dari Segi Agama

Pandangan Perkawinan dari segi agama suatu yang sangat penting. Dalam agama, Perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara Perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelainya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam surat An-Nisa' (4) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [٤: ١]

“*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan)*

*namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (perihal) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*³¹

Menurut KHI, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *Miistagon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Berdasarkan definisi diatas maka yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam pandangan islam di samping Perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk ummatnya.³²

2. Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat Perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidakbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari Perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya dengan sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal Perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam melangsungkan akad Perkawinan di suruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad Perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan itu menjadi mubah.

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm. 24-25.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 41.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [٣٢:٢٤]

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam penetapan hukum asal suatu Perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa Perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya perintah Allah dalam Al-Qur’an dan perintah Nabi dalam Sunnahnya untuk melangsungkan Perkawinan.³³ Namun perintah di dalam Al-Qur’an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya Perkawinan itu karena tidak ditemukannya dalam Al Qur’an dan Sunnah suatu ancaman kepada orang yang menolah Perkawinan. Meskipun terdapat sabda nabi yang menyatakan: “Siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku” namun hal ini tidaklah kuat untuk menetapkan hukum Perkawinan menjadi wajib.

Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu adalah golongan Zhahiriyah yang mengatakan hukum Perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya Perkawinan adalah wajib atau fardhu. Dasar dari pendapat ini adalah firman Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan suatu Perkawinan. Perintah atau Amr itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal itu. Bahkan adanya

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009) hlm. 44.

ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa hadis menguatkan pendapat golongan ini.³⁴

Hukum asal menurut dua golongan ulama tersebut berlaku secara umum dengan tidak memperhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun karena akan adanya tujuan yang mulia yang hendak dicapai dari Perkawinan itu dan yang melakukan Perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana Perkawinan itu berbeda pula maka hukum Perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu berbeda-beda. Dalam merinci hukum para ulama memiliki perbedaan pendapat dengan melihat keadaan tertentu setiap orang yang berbeda-beda. Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum Perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin, dan telah lengkap peralatan untuk melangsungkan suatu Perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk Perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk Perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama lain menambahkan hukum Perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Haram bagi orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan Perkawinan atau ia yakin bahwa Perkawinan itu tidak akan dapat mencapai tujuan *syara'*, dan ia meyakini bahwa Perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009) hlm. 45.

- b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan Perkawinan itu tidak akan mendatangkan *kemadharatan* apa-apa kepada siapapun.³⁵

3. Tujuan Perkawinan

Menurut Prof. Mahmud Yunus, tujuan Perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan Perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Secara rinci tujuan Perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Membentuk rumahtangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab.
- e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan warahmah (keluarga yang tentram penuh cinta dan kasih sayang).
- f. Ikatan Perkawinan sebagai *Mistaqon Gholidzan* sekaligus mentaati perintah Allah bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin, antara seorang pria dan

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009) hlm. 46.

seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan yang rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.³⁶

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Wahbah Az-Zuhaili membagi persyaratan Perkawinan menjadi 4 macam, yakni ada syarat yang terkait dengan Perkawinan, ada yang terkait dengan sah nya suatu Perkawinan, ada pula kebolehan meneruskan Perkawinan, serta ada pula syarat yang sudah dilazimnkan.

Pertama, syarat akad, maksudnya yang terkait dengan rukun atau prinsip Perkawinan. Menurut mayoritas ulama fiqh jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Perkawinannya terancam batal. Syarat ini adalah syarat yang ditujukan kepada kedua belah pihak serta ijab dan qobul. Persyaratan bagi kedua belah pihak :

- a. Harus yang bersangkutan yang melakukan akad terhadap dirinya atau sebagai wakil bagi yang akan kawin. Keduanya harus cakap bertindak hukum (baligh berakal). Jika tidak maka akadnya tidakboleh dilangsungkan atau berakibat batal, sebab disini tidak terdapat kesempurnaan maksud dan tujuan akad yang dibenarkan oleh agama.
- b. Kedua belah pihak dapat mendengarkan dan memahami ucapan satu sama lain ketika mengucapkan akad, kendati melalui perantara seperti surat bagi pihak yang tidak hadir. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan persetujuan kerelaan dikedua belah pihak.

Kedua, syarat yang harus di sempurnakan berdasarkan susunan akad. Menurut madzhab hanafi, jika salah satu persyaratan akad itu tidak terpenuhi maka Perkawinan dianggap rusak. Namun mayoritas ulama mengatakan batal. Syarat ini mencangkup 10 macam, yaitu:

- a. Dihalalkan pada waktu berikutnya (syarat furu'iyah) seperti mengawini dua bersaudara setelah salah satunya meninggal,

³⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2011)hlm.11.

- atau dihalalkan sejak awal (syarat ashliyah) seperti yang bukan mahram.
- b. Tidak dibatasi oleh waktu tertentu.
 - c. Ada saksi.
 - d. Keduanya sama-sama rela atau bebas berikhtiar.
 - e. Jelas identitasnya
 - f. Bukan ketika ikhram.
 - g. Ada mahar.
 - h. Berakad tidak secara dia-diam.
 - i. Salah satu pihak tidak berpenyakit yang mengakibatkan kematian.
 - j. Ada wali.

Ketiga, syarat yang berkaitan dengan tindakan kedua belah pihak yang terkait dengan keabshhan akad. Jika salah satu syarat tidak ada, maka menurut hanafi dan maliki Perkawinan itu ditanggihkan atau mauquf. Persyaratan itu mencangkup 5 hal yaitu:

- a. Keduanya memiliki kewenangan bertindak untuk melakukan akad.
- b. Suami bebas bertindak atas dirinya sendiri.
- c. Harus ada kejelasan keizinan wali dekat sebelum dilimpahkan kepada wali jauh.
- d. Jika berwakil, maka yang menerima wakil harus menjalankan tugasnya menurut kehendak yang mewakilkan.
- e. Tidak sah akad bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.

Keempat, syarat lazim (menurut kalangan Hanafiyah saja). Syarat ini terkait dengan kelestarian akad.³⁷ Jika salah satu syarat tidak ada, diserahkan kepada kedua belah pihak untuk meneruskan atau menfasakhkan Perkawinan, syarat ini mencangkup 3 hal :

³⁷ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)hlm. 195-196

- a. Jika ayah atau kakek tidak berwenang karena kurang waras, lalu dikawinkan oleh sodara atau paman atau dikawinkan dimasa kecil, maka keduanya boleh melakukan fasakh ketika halangan ini berlalu.
- b. Kedua belah pihak harus setara (sekufu).
- c. Suami bebas dari cacat yang menyengsarakan istri, seperti pengibirian, impotensi dan sejenis lainnya.

Masalah dua orang saksi sebagaimana pendapat mayoritas ulama fiqh bukan termasuk rukun, tetapi menjadi syarat sah Perkawinan. Pada hakikatnya saksi berfungsi sebagai masyarakat bahwa suatu Perkawinan sudah disaksikan oleh masyarakat banyak untuk dipertanggung jawabkan secara sosial. Karena saksi kedudukannya sebagai saksi masyarakat, maka kriteria merangkap seharusnya sebagai orang pilihan.³⁸

Unsur pokok suatu Perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad Perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang telah menyaksikan kelangsungan akad Perkawinan tersebut. Berdasarkan pendapat ini rukun Perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut :

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai wanita.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan Perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali, dan qobul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki.

Mahar yang harus ada dalam suatu Perkawinan tidak termasuk dalam rukun Perkawinan, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad Perkawinan dan tidak mesti diberikan pada saat akad

³⁸ Ibid, 198.

Perkawinan. Dengan demikian mahar hanya masuk kedalam syarat Perkawinan.³⁹

D. Pengertian Kafa'ah

1. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab dari kata Ka- fa- a, berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-qur'an dengan arti "sama" atau setara. Contoh dalam Al-qur'an surat Al-Ikhlâs Ayat 4 :

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"Tidak suatupun yang sama denganya."

Kata kufu dalam Perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat kafa'ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam Perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya. Kafa'ah itu disyariatkan atau diatur dalam Perkawinan islam namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik di dalam Alqur'an maupun dalam hadist Nabi, maka kafa'ah menjadi pembicaraan dikalangan Ulama, baik mengenai kedudukannya dalam Perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan kafa'ah itu.⁴⁰

Kafa'ah berarti sederajat, setara atau semisal. Suami istri se-kufu berarti sederajat, setara atau semisal. Kesetaraan ini ada yang memandang dari segi kebangsawanan, kekayaan dan keilmuan. Bagi kelompok bangsawan, suami istri yang ideal adalah yang sama-sama berasal dari keturunan bangsawan. Rakyat biasa setara dengan rakyat biasa. Orangkaya sama-sama orang kaya pula, yang miskin tidak setara yang kaya. Bagi ilmuan atau cendikiawan Perkawinan yang ideal adalah sama-sama berilmu pula.

Dari sekian banyak norma kebiasaan atau kondisi suatu daerah menjadi ukuran kesetaraan, ulama fiqh sepakat bahwa kesetaraan dilihat

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009) hlm. 61.

⁴⁰ Ibid, hlm.140.

dari sudut pandang agama merupakan Perkawinan yang ideal. Oleh karena itu perempuan muslimah dilarang untuk menikah dengan laki-laki non muslim. Sedangkan menurut Madzhab Maliki setara tidak hanya dilihat dari agama saja tetapi terhindar dari cacat, jika ditemukan cacat maka salah satu pihak berhak untuk tidak melanjutkan perkawinan tersebut. Sedangkan mayoritas ulama melihat dari segi agama, keturunan, bebas bertidnak dan profesi. Madzhab Hanafi dan Hambali menambah dengan harta kekayaan.⁴¹

Kafa'ah sering dinyatakan dengan soal sebanding atau sepadan ini adalah untuk menjaga ke selamatan dan kerukunan dalam suatu Perkawinan, bukan untuk suatu kesah anya saja, artinya tidak tergantung sahnya dan tidaknya nikah kepada kesebanding atau kesepadan ini dan perkawinan itu tetap sah menurut hukum walaupun tidak sekufu atau sebanding antara suami dan istri. Hanya hak bagi wali dan perempuan untuk mencari jodoh yang sepadan, dengan arti keduanya boleh membatalkan akad nikah andaikata Perkawinan itu tidak berpadan. Dan boleh pula keduanya menggunakan haknya. Keseimbangan atau kesepadanan yang dimaksud disini artinya yang dituntut oleh agama, meliputi beberapa perkara :

- a. Agama. Maka maka tidaklah sepadan namanya bila orang Islam kawin dengan orang yang bukan islam (orang kafir).

Firman Allah dalam surah Al- Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [٢٢١:٢]

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan

⁴¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)hlm.199-200.

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Larangan yang ada dalam ayat ini adalah sekedar untuk mencari kesepadanan atau keseimbangan saja. Perempuan kafir itu boleh dinikahi laki-laki islam asalkan perempuan kafir tersebut keturunan kitab. Di dalam tafsir Al Chazin dinyatakan bahwa Ibnu Abbas dalam mentafsirkan ayat yang berarti : “*Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musrik hingga mereka beriman lebih dahulu*”, berkata : “Kemudian Allah mengecualikan wanita ahli kitab (keturunan kkitab) dengan firmanya yang berarti :” dan boleh kamu mengawini mereka wanita-wanita merdeka dari orang-orang yang diturunkan kitab kepadanya (jahudi dan nasrani) dari sebelum kamu”. Dikatakan orang bahwa hukum ayat ini khusus di turunkan kepada wanita-wanita musyrik Arab yang menyembah matahari dan lain-lain. Ayat ini belum dinasihkan dan belum diberikan pengecualian hanya hukum ayat ini yang sudah ditakhsiskan. Selanjutnya dijelaskan bahwa kedalam lafadz syirik termasuk juga ahli kitab dari orang-orang yang menyembah berhala, api dan lain-lain.(tafsir Al-Chazin).⁴² Jadi orang-orang yahudi dan nasrani itu termasuk juga orang-orang musyrik hal ini dinyatakan Tuhan dalam firmanya dalam alqur’an.

- b. Kemerdekaan. Maka tidaklah sepadan (kafa’ah) orang yang merdeka kawin dengan budak.
- c. Iffah. Orang yang jiwanya terpelihara dari segala yang tidak diharamkan tuhan, seperti makanan ataupun perbuatan yang dilarang Tuhan.

⁴² Idris Ahmad, *Fiqh Syafi’i*, (Jakarta : Widjaya Jakarta cet 1, 1969)hlm. 174..

- d. Keturunan (nasab). Yang diberikan oleh garis keturunan ayahnya.
- e. Akhlak dan sikap yang baik. Maka tidaklah sepadan kawin orang yang berahlak baik dengan orang yang tidak pandai menjaga tatakramanya.
- f. Ilmu pengetahuan. Maka tidaklah sepadan kawin dengan orang yang tidak tahu ilmu apalagi ilmu agama apabila yang dikawini tahu ilmu agama.

Adapun yang dimaksud dengan keberagamaan disini adalah komitmen keagamaanya atau kesungguhnya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langeng. Kekayaan suatu ketika akan lenyap, kecantikan suatu ketika dapat pudar, demikian pula kedudukan. Suatu ketika akan hilang. Menurut Said Sabiq, yang dimaksud dengan karena agamanya, yaitu perempuan yang salehah.

Dengan kata lain, dalam memilih pasangan hidup, perlu diperhatikan masalah kufu. Kufu yaitu sama atau sepadan dimana perlu diperhatikan masalah sekufu ini, terlalu banyak yang tidak memperhatikan sekufu ini mereka hanya memperhatikan seseorang atas status sosial dan hartanya saja, sebenarnya hal ini merupakan suatu kesalahan. Menurut pengarang kitab subulussalam kitab subulussalam bahwasanya yang dihitung dalam perkara kafa'ah ialah agama. Artinya dalam perkara taat dan taqwanya. Sebab manusia dimata tuhanya sama, kecuali yang membedakan hanya ketaatan dan ketaqwaanya.⁴³

Sifat kufu' dalam Perkawinan wali tidak boleh menikahkan wanita dengan pria yang tidak sekufu, kecuali atas kerelaan wanita yang bersangkutan dan seluruh wali lain, disebabkan karena adanya sebab kufu merupakan hak dari mempelai wanita dan para wali. Jika wali wanita itu hakim, maka hakim tidak boleh menikahkan

⁴³ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta : Widjaya Jakarta cet 1, 1969)hlm. 175-177.

wanita dengan pria yang tidak sekufu, meskipun dia ridha. Jika seorang wanita minta dinikahkankan dengan pria yang tidak sekufu, walinya tidak wajib menikahkan, meski pria itu masuk kedalam standar perkufu an si wanita dan wali menentukan pria sekufu yang lain. Pria yang ditentukan oleh wali lebih utama untuk dinikahi jika wali itu wali mujbir. Jika bukan wali mujbir, pria yang ditentukan siwanita lah yang lebih utama.

Selain itu, tidak adanya sifat sekufu akan menjadi aib bagi istri dan seluruh wali. Jadi, nikah dengan pria yang tidak sekufu tidak diperbolehkan tanpa keridhoan mereka (wali dan mempelai wanita). Sekufu merupakan syarat bagi ikatan Perkawinan, bukan syarat sah nya nikah. Sekufu sangat dianjurkan untuk menghindari aib.

Dalil di syariatkannya ridha mempelai wanita dan wali dalam menikahkan wanita dengan pria yang tidak sekufu adalah hadist riwayat Fathimah binti Qois. Dia berkata, “aku menemui nabi lalu aku ceritakan kepada beliau bahwa Abu Al Jaham dan Muawwiyah telah meminangku. Beliau bersabda, ’tentang Abu Al Jaham, aku khawatir dia akan menyakitimu, sedangkan Muawiyah, dia seorang pemuda Quraisy yang tidak punya apa-apa, tapi maukah aku tunjukan kepadamu orang yang lebih baik dari keduanya?’

“siapa, wahai rasulullah?” tanyaku.

“Usamah,” jawab Nabi.

“Usamah?” tanyaku.

“Ya Usamah.”

Akhirnya menikah dengan Abu Zaid. Lalu Abu Zaid didoakan agar mendapat berkah dalam perkawinannya denganku,

dan sebalikinya aku juga di doakan dalam perumah tangga denganya.”⁴⁴

2. Ukuran Kafa'ah dalam Perkawinan

Ukuran sekufu itu terletak pada agama, nasab, status kemerdekaan, pekerjaan, dan tidak adanya cacat yang membolehkan khiyar. Orang non Arab tidak sekufu dengan orang Arab. Orang cacat tidak sekufu dengan orang cacat, orang yang memiliki penyakit parah tidak sekufu dengan wanita sehat. Namun kekayaan dan umur tidak menjadi sifat kufu'. Ketika seorang wali menikahkan wanita dengan pria yang tidak sekufu tanpa kerelaan dari seluruh wali yang sederajat maka denganya (seperti saudara laki-laki sekandung mempelai) maka nikahnya batal. Wali yang jauh tidak berhak menolak, karena wali yang dekat masih ada. Jika wanita tersebut rela dinikahkan dengan pria yang tidak sekufu dan wali yang sederajat juga ridha maka Perkawinannya sah dan mengikat.

Kualitas agama juga menjadi syarat kekufuan karena wanita yang menjaga kehormatannya tidak sama kedudukannya dengan pria Fasiq, Rasulullah bersabda “jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan ahlakunya maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melkukan akan ada fitnah di bumi dan kerusakan yang meluas.” adapun persyaratan nasab didasarkan pad sabda Rasulullah, “dahulukanlah quraish dan jangan melewatinya, sedang pengungulan Bani Hasyim dan Bani Mutholib atas bani-bani lain di dasarkan atas hadis riwayat muslim, Ahmad, dan Atirmidzi dan Wailah bin Al Azqa', bahwa rasulullah bersabda, “ sesungguhnya Allah telah memilih suku Kinanah dari bani Ismail, lalu dari suku Kinanah itu dia meilih suku Quraish lalu dari Qurais itu dia memilih bani Hasyim dan dari bani Hasyim, itu dia memilhku.” Adapun syarat merdeka ditetapkan untuk menghindari aib bagi wanita yang merdeka. Demikian halnya, saat pekerjaan ditetapkan untuk menghindarkan wanita

⁴⁴ Wahbah zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, (jakarta: Penerbit Almahira, 2010)hlm 470.

terhormat dari aib yang bisa timbul akibat menikah dengan pegawai rendah.⁴⁵

Disini agar terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, islam menganjurkan agar manusia dalam melangsungkan perkawinan hendaknya tetap memperhatikan keserasian keseimbangan. Pada prinsipnya manusia yang dibedakan hanyalah dalam faktor ketaqwaanya. Seperti halnya firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَأْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [١٣:٤٩]

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Berbicara tentang taqwa maka sama halnya dengan berbicara tentang adanya ahlak dan agama. Maka disini kecantikan, kekayaan, kecerdasan merupakan bobot pelengkap saja dalam standar perkufuan, karena sejatinya perkufuan itu membahas pada tingkat ketaqwaan seseorang yang menggambarkan agama dan ahlakny. Rasulullah mengarahkan kepada para wali agar menikahkan para anak perempuannya pada laki-laki yang berahlak dan beragama yang baik yang berarti pula pada laki-laki yang bertaqwa.⁴⁶

3. Waktu Menentukan dan Hak atas Kafa'ah

Dalam menentukan kufu' ini maka yang menjadi pedoman ialah waktu ditetapkannya akad nikah. Jika selesi akad nikah terjadi kekurangan-kekurangan maka hal itu tidaklah mengganggu dan tidak dapat pula membatalkan apa yang sudah terjadi itu sedikitpun, serta tidak

⁴⁵ Wahbah zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, (jakarta: Penerbit Almahira, 2010)hlm. 469-471.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah terj*, (Bandung :PT Al Ma'arif, 1993) hlm.49.

mempengaruhi hukum akad nikahnya. Karena syarat-syarat Perkawinan hanya diukur ketika berlakunya akad nikah. Jika pada waktu berlakunya akad nikah, kedua nya kufu dan di hari selanjutnya tidak kufu diantara keduanya, mungkin terdapat perubahan pada keduanya, dimisalkan dengan adanya, pertama mempelai laki-laki yang di awal merupakan orang kaya menjadi jatuh miskin maka disini perkawinan tepat dinyatakan sah dan tidak dapat dibatalkan, kecuali perubahan sekufu tersebut karena agama diantara salah satu pihak berubah.

Oleh sebab itu hendaklah pihak yang memiliki hak dalam hal sejdoh itu mengatakan pendapatnya tentang kedua mempelai, dan persetujuan itu dicatat oleh pihak-pihak yang berhak, sehingga dapat dijadikan alat pembuktian apabila terdapat pihak-pihak yang melakukan pengugatan.⁴⁷

Yang berhak atas kafa'ah itu adalah wanita dan yang berkewajiban harus kafa'ah adalah pria. Jadi persyaratan harus kufu' atau sesuai adalah laki-laki terhadap wanita. Kafa'ah ini adalah masalah yang diperhuitungkan dalam melaksanakan suatu perkawinan, bukan untuk sahnya sutau perkawinan. Kafa'ah ini adalah hak wanita dan wali, maka keduanya berhak mengugurkan kafa'ah. Kesimpulannya adalah bahwa kafa'ah diperhitungkan sebagai syarat sah suatu perkawinan manakala si wanita tidak ridha, kalau dia ridha kafa'ah tidak menjadi persyaratan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Jika seorang laki-laki lebih tinggi kedudukannya, derajadnya, agama dan kejujuranya dari wanita bukan menjadi suatu masalah.⁴⁸

Imam Ahmad An-Nasai dan Ibnu Majjah meriwayatkan dari Buraidah yang berkata, “seorang perempuan datang menghadap kepada Rasulullah seraya berkata,”sesungguhnya ayahku telah menikahkanku dengan sepupuku agar denganya dia dapat mengangkat derajatnya yang hina.” Kemudian Rasulullah menyerahkan perkaranya itu kepada wanita

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah terj.* (Bandung :PT Al Ma'arif, 1993) hlm.49-50.

⁴⁸ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang : PT. Toha Putra, 1993) hlm.79.

tersebut. Kemudian di riwayatkan oleh Abu Daud, At-Turmudzi, Ibn Majah dan Imam Ahmad bahwa Rasulullah bersabda, “perempuan manapun saja yang menikah tanpa seijin walinya maka nikahnya dianggap batal.” Dan beliau mengulanginya sebanyak tiga kali.

Hal ini menjadikan kedua dalil diatas sebagai bukti penguat bahwa adanya kewajiban dari keridhaan pihak calon istri dan wali terdekat, sehingga syarat sah dari perkawinan adalah keridhaan tersebut dari wali dan anak perempuan yang akan dinikahkannya tersebut. Maka persyaratan kafa’ah diberikan kepada keduanya karena sungguh jika hanya diberikan kepada salah satu pihak saja menjadikan suatu perbuatan dzolim karena antara keduanya memiliki kebersinambungan, maka islam menetapkan hak persyaratan kafa’ah milik keduanya.⁴⁹

Pertimbangan seorang wali memilih suami untuk anak perempuannya merupakan hak yang ada pada seorang wali. Menurut Said Sabiq, ada beberapa pertimbangan orang tua mencarikan jodoh untuk anak perempuannya karena kemuliaanya, diantara ciri kemuliaanya yaitu :

- a. Karena agama
- b. Karena kemuliaanya
- c. Karena kebajikannya / akhlakunya

Oleh karena itu, menurut Imam Ghazali dalam Al-Ihya, hendaklah seorang wali berrhati-hati mencarikan jodoh terhadap anak perempuannya, misalnya laki-laki tersebut tidak *fasik*, dan tidak *zalim*. Menurut Ibnu Taimiyah orang fasik tidak pantas untuk dinikahi. Seperti halnya perintah Rasulullah dalam Hadist nya bahwa “*hendaknya seorang wali memperhatikan kemuliaan calon suami anak perempuannya*”.⁵⁰

4. Kriteria Kafa’ah menurut Jumhur Ulama.

Adanya kafa’ah disini secara etimologi dimaksud dalam keselarasan antara suami dan istri dilihat dari faktor status sosial, ilmunya, akhlakunya

⁴⁹ Sekumpulan Hukum Tentang Kafa’ah dan Kebersinambungan Nasab Kepada Rasulullah, (Sarang)hlm.58.

⁵⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016) hlm.16.

maupun hartanya. Sedangkan secara terminologi kafa'ah kesesuaian antara suami istri baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial, maupun harta. Menurut Hasan Basri, Al-Tsauri dan Al-Kharhi, bahwa kafa'ah bukanlah merupakan syarat asal, bukan syarat sah suatu perkawinan, dan bukan pula syarat lazim.

Menurut mereka syahnya suatu Perkawinan tidak ditentukan oleh apakah perkawinan itu dilangsungkan antara orang yang sekufu atau tidak. Mereka berpedoman pada hadis Nabi yang menyatakan “manusia itu sama, sederajat, sama bagaikan gerigi sisir, tidak ada kelebihan orang Arab dan non Arab, kelebihan mereka itu terletak pada taqwanya”. Hadis tersebut menyatakan bahwa adanya kesamaan derajat manusia, dan derajat manusia diukur dari taqwanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [١٣:٤٩]

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Sedangkan menurut Jumhur Ulama (Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi), bahwa kafa'ah itu ada merupakan syarat lazim dalam perkawinan. Menurut Jumhur Ulama ukuran kafa'ah al-diyannah (taqwanya) dan tidak fasik, beragama islam, al-Huriyah (merdeka) atau bukan budak, keturunan, pekerjaan, harta benda dan fisik tidak cacat. Alasan logika yang dikemukakan Wahbah Zuhaili adalah bahwa kebahagiaan rumah tangga biasanya akan terwujud, jika dilakukan oleh orang-orang yang sekufu.

Ulama berbeda pendapat tentang ukuran kafa'ah, diantaranya:

a. Imam Malik ukuran kafa'ah adalah :

- 1) Ketakwaan keberagamaanya.
 - 2) Tidak cacat fisik.
- b. Imam Hanafi ukuran kafa'ah adalah :
- 1) Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan.
 - 2) Islam, yaitu dalam silsilah kekerabatan banyak yang beragama Islam.
 - 3) Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan.
 - 4) Diyanah, yaitu tingkat kualitas keberagamaanya dalam Islam.
 - 5) Kemerdekaan dirinya.
 - 6) Kekayaan.
- c. Imam Syafi'i ukuran kafa'ah adalah:
- 1) Ketakwaan.
 - 2) Merdeka.
 - 3) Keturunan nasab.
 - 4) Harta.
 - 5) Pekerjaan.
 - 6) Tidak cacat fisik.
- d. Imam Hambali ukuran kafa'ah adalah:
- 1) Ketakwaan.
 - 2) Merdeka.
 - 3) Keturunan nasab.
 - 4) Harta.
 - 5) Pekerjaan.⁵¹

Di dalam hal ini Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa pertimbangan kafa'ah hanya terletak dalam hal agama dan penghayatannya saja. Oleh karena itu, perempuan muslimah dipandang tidak kufu' kawin dengan laki-laki non muslim , perempuan yang pandai menjaga kesucian dirinya tidak kufu kawin dengan laki-laki kurang baik. Dalam pelaksanaanya,

⁵¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2011)hlm. 83.

kecuali yang menyangkut agama dan penghayatan, masalah kafa'ah diserahkan kepada pertimbangan subjektif masing-masing yang berkepentingan sesuai dengan situasi dan kondisinya.

Dikaitkan dengan maksud dan tujuan suatu Perkawinan yaitu untuk memperoleh ketenangan hidup, terciptanya pergaulan yang baik yang menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami istri, memungkinkan pembinaan yang sejahtera dan lain sebagainya dengan tetap berpedoman pada prinsip unsur persamaan iman merupakan perekat hubungan persaudaraan.⁵² Madzhab Hanafi, sebagaimana Hasan Al-Basri, As-Sauri dan Al-Karhi berpendapat bahwa kesetaraan bukan syarat utama dalam Perkawinan dan tidak pula menjadi syarat sah suatu Perkawinan, serta bukan menjadi syarat lazim. Jadi dianggap sah Perkawinan yang tidak sekufu jika ukurannya bukan seagama. Manusia sama dalam hak dan kewajiban, kelebihan ada pada takwanya saja. Selain dari itu, seperti yang bersifat individual, tidak bisa diingkarai ada kelebihan dan kekurangan seseorang seperti rizeki.

Terdapat Hadis yang menyatakan kesamaan antara Arab dengan Non Arab menurut Imam Hanafi bermula dari kisah Bilal ibn Rabah yang meminang perempuan kaum Anshor, tetapi kaum Anshor enggan menerima pinangan Bilal, lantas Bilal mengadukanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah berkata : katakan kepada mereka bahwa yang menyuruh mengawinkan adalah aku ini adalah Rasulullah tanpa melihat dari sekufu atau tidak.

Dalam tindak pidana tidak ada perbedaan antara bangsawan dengan non bangsawan dan orang yang tinggi ilmunya dengan yang rendah ilmunya, maka demikian pula dalam Perkawinan. Oleh sebab itu sekufu dalam segala hal bukanlah suatu keharusan, melainkan suatu adat istiadat suatu daerah yang di praktikan secara turun temurun. Jika diterapkan secara ketat maka sekufu dalam segala hal, maka hubungan dan

⁵² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Aceh : Yayasan Pena, 2010), hlm.86.

pembauran segala antar suku bangsa yang seagama sulit diwujudkan, yang menonjol adalah rasa kesukuan. Sebaliknya jika diperketat kesetaraan dari sisi agama akan berdampak positif terhadap perkembangan agama itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan dalam sebuah Hadis sebagai berikut : “kawin dengan perempuan disebabkan oleh 4 faktor yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah perempuan yang kuat agamanya agar hatimu menjadi tenang”.⁵³

Kendati Hadis diatas mengutamakan faktor agama, namun ada baiknya jika dipertimbangkan faktor lainnya, seperti faktor kecantikan sesuai dengan kecenderungan mata melihat yang indah-indah. Jika dalam diri seorang perempuan terdapat faktor agama dan kecantikan, maka faktor utamanya adalah agama yang menjadi keutamannya. Oleh karena itu hakikat dari kesetaraan hanya dilihat dari sisi keagamanya saja. Al-Qurtubi mengisahkan bahwa ketika Rasulullah meminang Zainab binti Umamah Abd Mutholib untuk Zaid bin Harisah, lalu ditolak oleh Zainab bersama saudaranya Abdullah, dengan alasan bahwa ia adalah keturunan bangsawan Quraisy, sedangkan Zaid bekas seorang budak. Tak lama setelah itu muncul ayat Al-Quran sebagai berikut :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا [٣٦:٣٣]

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS. Al Ahzab :36)

Setelah ayat ini turun, Abdullah berkata kepada Rasulullah : “perintahkanlah aku ya Rasulullah apa yang engkau kehendaki.” Maka dikawinkanlah Zaenab dengan Zaid. Soal terjadinya perceraian antara

⁵³ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm.200.

mereka berdua beberapa waktu kemudian setelah Rasulullah mencoba mencegahnya, bukan karena tidak berfungsinya suatu ketentuan kesekufuan yang diterapkan oleh Rasulullah, melainkan karena perasaan kebangsawanan Zainab yang sulit ia hilangkan, sehingga menimbulkan perasaan sebagai bekas seorang budak oleh Zaid bin Haritsah. Kemudian pada kesempatan lain Rasulullah juga mengawinkan Miqdad seorang penyamak kulit dengan putri Zubair ibn Abdul Mutholib.⁵⁴

Kelaziman kesetaraan selain agama adalah sekedar untuk menjaga keserasian hidup secara lahiriah antara suami istri dan kedua belah pihak keluarga. Itupun hanya sebagai bahan pertimbangan. Dalam KHI juga telah ditetapkan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan pencegahan Perkawinan, kecuali jika berbeda agama. Dalam hal ini dapat dilihat antar suku antar daerah di Indonesia dengan latar belakang adat yang berbeda sudah lama di praktikan oleh masyarakat, sehingga tolok ukurnya tidak lagi suku tetapi agama. Hal ini di perkuat lagi oleh Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Kata 'itu' diakhir berkaitan dengan bahwa kata tersebut merupakan agama yang dianut oleh seorang warga negara. Jadi pemilah milihan antara bagsawan dengan bukan bangsawan, keturunan raja dengan bukan keturunan raja merupakan peninggalan kebudayaan tertentu yang melihat orang yang berkasta-kasta. Diama kasta kelas bawah tidak mungkin kawin dengan kasta kelas bawah, hal ini tentu tidak relevan dengan pandangan kesetaraan dalam islam.⁵⁵

E. Kafa'ah Keturunan Arab

Keturunan Arab pada umumnya terdapat 2 golongan, diantaranya ada yang merupakan Dzuriyyah Rasulullah adapula yang hanya

⁵⁴ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm.202..

⁵⁵ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm.203.

merupakan masyarakat keturunan Arab biasa. mereka para keturunan Arab yang merupakan Dzuriyyah Rasulullah sering di sebut dengan sebutan Ahlul Bait, sedangkan arab keturunan atau non Ahlul Bait disebutkan bahwa mereka adalah Ajami.

Pengertian Habib sendiri menurut Ulama Hadramaut ialah orang yang nasabnya bersambung kepada Alwi bin Ubaidillah. Sedangkan Sayyid dan Syarifah ialah orang yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Hasan dan Husein. Sebutan Habib atau Sayyid semuanya berasal dari tradisi atau *Urf* , sedangkan penyebutan gelar atau marga seperti Al-Habsyi, Al-Athas, Al-Idruss dan lain sebagainya ialah merupakan suatu julukan yang memiliki sebab-sebab tertentu.⁵⁶

Ukuran Kafa'ah menurut Ulama Hadramaut serta Kebersinambungan Dzuriyyat Nabi, semua Imam Madzhab dalam ahlu sunnah wal jama'ah sepakat akan adanya kafa'ah walaupun mereka berbeda pandangan dalam menerapkannya. Salah satu yang menjadi perbedaan tersebut adalah dalam hal masalah keturunan atau (nasab). Dalam hal ini secara lebih jelas Ibnu Al Arabi sebagaimana dikutip oleh Al Qurtubi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar ketntuan syariat, jika melakukan dengan cara maksiat, hal itu tidak lebih dari sekedar reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar sehingga tidak bisa masuk dalam ayat Tahrim, maksudnya tidak ada pengaruh dalam masalah hubungan haram dan tidak haram untuk menikah, juga tidak berakibat adanya kewajiban iddah, sehingga seorang wanita yang hamil bukan karena nikah, melainkan dalam kasus *married by accident*, maka untuk menikah tidak perlu menunggu lahir anaknya.

Demikian juga dalam masalah haramnya menikahi anak tiri yang ibunya telah dinikahi oleh seorang dan telah digauli, anak itu telah menjadi haram untuk dinikahi oleh lelaki yang menikahi ibu kandungnya

⁵⁶ Ali Wafa, dkk, *Santri Salaf Menjawab*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri PP. Sidogiri,),hlm. 789.

dan telah menggaulinya. Hal ini jika menggauli atau hubungan badanya diawali dengan nikah.

Lain halnya jika hubungan badan dengan seorang janda beranak satu perempuan itu tanpa akad nikah, maka tidak berpengaruh pada keharaman menikahi anak perempuannya. Demikian maksudnya dari ayat tahrim dimaksud. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata nasab secara bahasa berarti keturunan atau kerabat. Bahkan secara tegas dinyatakan oleh Su'di Abu Habib mengatakan bahwa arti kata nasab sama dengan kerabat.⁵⁷

Pada saat menyebutkan betapa bermanfaatnya kebersambungan nasab (garis keturunan seseorang sampai kepada Rasulullah, bahkan hingga hari kiamat kelak, Syeikh Muhammad bin Ali Ash-Shabban dalam kitabnya (Is'af Araghibin) menyatakan bahwa tidak ada sama sekali pertentangan antara hadis yang menegaskan besarnya manfaat kebersambungan garis keturunan seseorang sampai kepada Rasulullah dengan jumlah hadis Nabi yang menganjurkan Ahlul Baitnya untuk senantiasa takut dan taat kepada Allah, dan bahwa kedekatan maqam setiap hamba di sisi-Nya pada hari kiamat kelak hanyalah dapat diraih dengan prestasi ketakwaan kepada-Nya, selain bahwa kedudukan Rasulullah tidak berarti, tidak pula mendatangkan apapun bagi Ahlul Baitnya, karena Rasulullah sekalipun tidak memiliki sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat atau madharat. Allah sajalah yang mampu membuat para kerabat Rasulullah menjadi dapat mendatangkan manfaat bagi umat, misalnya syafaat. Allah sengaja memberikan peringatan dan anjuran kepada Ahlul Bait Rasulullah sambil mengisyaratkan bahwa mereka sudah sepatutnya menempati peringkat tertinggi dalam maqam taqwa dan khasy-yah (takut) kepada Allah.⁵⁸

⁵⁷ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, Hubungan Nasab dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) hlm. 28-29.

⁵⁸ Sekumpulan Hukum Tentang Kafa'ah dan Kebersambungan Nasab Kepada Rasulullah, (Sarang) hlm.15.

Al-Habib Ahmad bin Zein Al-Habsyi dalam kitabnya Al-Maslak As-Sawi berkata: “ketahuilah bahwa keterpedayaan seseorang oleh kemuliaan nasab adalah suatu sifat tercela, meski tak diragukan lagi bahwa upayanya untuk mengenal asal usul garis keturunannya adalah sebuah keutamaan. Karena itu tidak sepatutnya kita tidak terperdaya oleh kemuliaan nasab. Serta Al-Hasan Al-Mutsanna menyatakan bahwa setiap perbuatan yang di lakukan oleh Ahlul Bait akan dilipat gandakan, baik perbuatan maksiat ataupun berbuat dalam kebajikan. Sayyidna Ali bin Abi Tholib menyatakan bahwa hakikat kemuliaan seseorang adalah pada ilmu yang dimilikinya, dan hakikat ketinggian martabat seseorang terletak pada taqwanya kepada Allah. Begitu pula puncak kemuliaanya yang wajahnya diangkar dari kehinaan ketersungkuran ke dalam api neraka. Maka nasab bukan merupakan ajang untuk dibanggakan, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat: 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [١٣:٤٩]

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Hal lain yang perlu digaris bawahi bahwasanya kemuliaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh mereka yang nasab nya bersambung hingga kepada Rasulullah baru dapat dikategorikan sebagai kemuliaan bagi mereka apabila kebersambungan nasabnya dapat dibuktikan secara otentik menurut ketentuan syariat islam. sebaliknya kemuliaan tersebut tidak dapat diklaim secara batil oleh mereka yang tidak memiliki kebersambungan nasab kepada Rasulullah.⁵⁹

⁵⁹ Sekumpulan Hukum Tentang Kafa'ah dan Kebersambungan Nasab Kepada Rasulullah, (Sarang) hlm.15-17.

Dalam kaidah tentang nasab dinyatakan bahwa seseorang dinisbatkan kepada ayahnya bukan kepada ibunya, penegasan kebersambungan nasab seseorang hanya dengan cara menisbatkan kepada ayahnya, kecuali bagi yang tidak memiliki ayah seperti Nabi Isa, atau yang tidak memiliki ayah yang sah menurut ketentuan syariat Islam, seperti anak yang dihasilkan di luar perkawinan atau anak zina. Serta penisbatan garis keturunan melalui jalur ibu boleh jadi berlaku dikalangan non Arab.

Penisbatan kedua putra Sayyidah Az-Zahra, yakni Al-Hasan dan Al-Husein kepada Rasulullah adalah sebuah pengecualian. Sebab nasab kedua imam agung itu dinisbatkan langsung kepada kakek mereka berdua, Rasulullah dan kepada ayahanda mereka, Imam Ali bin Abi Tholib, hal ini berdasarkan riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak yang menyatakan dari sahabat Jabir menyatakan Rasulullah telah bersabda bahwa putra seorang ibu memiliki Ashabah yang bersambung padanya kecuali kedua putra Fatimah, karena akulah wali dan Ashabahnya. Imam Syafii menyatakan bahwa yang masuk kedalam golongan Dzuriyyat Nabi adalah dari Bani Hasyim dan Bani Mutholib. Bani Hasyim adalah keluarga keturunan Ali bin Abi Tholib, keturunan Ja'far bin Abi Tholib, keturunan Abbas dan keturunan Harist. Pelaksanaan kafa'ah yang dilakukan oleh para keturunan Arab utamanya keturunan dzuriyyah Rasulullah didasari oleh perbuatan Rasulullah yang dicontohkan dalam menikahkan anak puterinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Hal ini yang mendasari para keluarga alawiyin menjaga anak perempuan mereka untuk tetap menikah dengan laki-laki yang sekufu. Serta hal ini pula yang bertujuan agar keutamaan mereka tetap dalam garis yang utuh untuk menjaga keutamaan yang mereka miliki, sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh keturunan Arab Ajami (selain dzuriyyah Rasul) senantiasa terus melaksanakan adat kebiasaan perkawinan mereka.

Seorang syarif adalah seorang yang garis keturunannya bersambung kepada Al-Hasan dan Al-Husein dari jalur ayahnya. Karena kesyarifan seseorang digunakan untuk menunjuk anak cucu keturunan Fatimah Azahra sesuai dengan penggunaan umumnya masyarakat Arab secara berkesinambungan. Asuyuti dalam kitabnya Al-Hawi jilid 2 halaman 179 menerangkan bahwa berkaitan dengan anak keturunan Zainab puteri Ali bin Abi Thalib dan keturunan dari puteri Fatimah Az-Zahra perlu diketahui bahwa mereka itu termasuk dalam golongan keluarga Nabi sekaligus Ahlul Baitnya. Hal itu demikian bukan karena mereka merupakan anak Zaenab, melainkan karena mereka adalah anak keturunan Abdullah bin Ja'far bin Abi Tholib suami dari Zaenab binti Ali bin Abi Tholib. Mereka pun termasuk kedalam Dzuriyyah Rasulullah berdasarkan ijma' hanya saja nasab mereka tidak langsung dinisbatkan kepada Rasulullah.⁶⁰

Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dalam fatwanya menuturkan, "Seorang syarifah yang dinikahi oleh lelaki yang bukan syarif, jika perwaliannya jatuh ke tangan 'ashabahnya dan sang syarifah meridhoinya sedangkan dia telah menginjak usia dewasa, 'aqil-baligh, dan seluruh wali terdekatnya menyetujui perkawinannya, maka nikahnya dianggap sah. Dan jika wali dekatnya tidak menyetujuinya, namun wali yang jauh menyetujuinya, maka disepakati bahwa nikahnya dianggap tidak sah.

Sebagian tokoh dari kalangan Sadah 'Alawiyyin seperti Al-Habib Abdurahman Al Masyhur pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, sangat berhati-hati sehingga beliau tidak membenarkan bahkan melarang perkawinan syarifah dengan non syarif. Hal ini dijadikanya sebagai sebuah keharusan bagi setiap wanita keturunan Sayyidah Fatimah Az Zahra (ra) demi terpeliharanya nasab mulia para syarifah. Kecuali apabila tidak dinikahkannya syarifah tersebut dengan non syarif dapat

⁶⁰ Sekumpulan Hukum Tentang Kafa'ah dan Kebersambungan Nasab Kepada Rasulullah, (Sarang) hlm.39-41.

menimbulkan suatu kerusakan (mafsadah). Maka dalam kondisi darurat seperti ini perkawinannya dengan non syarif di perbolehkan.⁶¹ Dalam kitabnya bugyah Al-Murtasyidin berpendapat bahwa keturunan Arab dari keturunan Fathimah Azzahro hanya dapat dinikahi oleh kalangan mereka yang dekat maupun yang jauh. Beliau tidak memperbolehkan perkawinan Syarifah dengan non Sayyid meskipun perempuannya ridho. Sebab nasab yang mulia ini sempurna tidak bisa ditandingi keutamaan dzatiah yang dimiliki oleh selain Dzuriyyah Rasulullah. Akan tetapi bagi ulama Salaf memilih pendapat lain yang menganggap pendapat Fuqaha' tersebut lemah, dan keadaan dhorurot tersebut diperbolehkan seperti kebolehan memakan bangkai dalam keadaan dhorurot.⁶²

Perkawinan dengan laki-laki yang tidak setara itu bukan sesuatu yang diharamkan sehingga kalau demikian maka dapat ditolak dalam keadaan apapun. Hal ini merupakan suatu kekurangan yang resikonya diterima perempuan yang dinikahkan dan para wali. Jika perempuan yang dinikahkan dengan tidak sekufu dan wali serta perempuan tersebut rela akan kekurangan atau ketidak kufuan tersebut, maka tidak dapat ditolak boleh untuk dilangsungkan.⁶³

⁶¹ Sekumpulan Hukum Tentang Kafa'ah dan Kebersambungan Nasab Kepada Rasulullah, (Sarang)hlm.77.

⁶² Abdurahman Ba'Alwi, *Bugyah al-Mustarsyidin* (Semarang: Toha Putra,t.t,)hlm.210.

⁶³ Misbah, *Al Umm* terj, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015) hlm. 84.

BAB III
KONSEP KAFA'AH NASAB PADA PERKAWINAN KETURUNAN ARAB
DI PASAR KLIWON KOTA SOLO

A. Profil Kota Solo

1. Letak Geografis

Kota Solo yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m diatas permukaan air laut. Dengan Luas sekitar 44 Km², Kota Solo terletak diantara 110 45` 15" – 110 45` 35" Bujur Timur dan 70` 36" – 70` 56" Lintang Selatan. Kota Solo dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah Sungai besar yaitu sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. Sungai Bengawan Solo pada jaman dahulu sangat terkenal dengan keelokan panorama serta lalu lintas perdagangannya.

Daftar kecamatan di Solo :

- a. Banjarsari, memiliki luas 33,63% dengan jumlah penduduk 157.438 yang menjadi 31,45% dengan kepadatan 10.630/km² serta laju pertumbuhannya 0,25.
- b. Jebres, memiliki luas 28,57% dengan jumlah penduduk 138.624 yang menjadi 27,69% dengan kepadatan 11.019/km², serta laju pertumbuhannya 0,88.
- c. Laweyan memiliki luas 19,62% dengan jumlah penduduk 86.315 yang menjadi 17,24% dengan kepadatan 10,002/km², serta laju pertumbuhannya -0,21.
- d. Pasar Kliwon memiliki luas 4,82 dengan jumlah penduduk 74,145 yang menjadi 14,80% dengan kepadatan 15.383/km², serta laju pertumbuhannya -0,07.

- e. Serengan memiliki luas 3,19 dengan jumlah penduduk 44.120 yang menjadi 8,81% dengan kepadatan 13.830/km², serta laju pertumbuhannya -0,59.

Kecamatan terpadat di Solo adalah Pasar Kliwon, yang luasnya hanya sepersepuluh luas keseluruhan Solo, sedangkan Laweyan merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah. Laju pertumbuhan penduduk Solo selama 2000-2010 adalah 0,25%, jauh di bawah laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah sebesar 0,46%. Jika wilayah penyangga Solo juga digabungkan secara keseluruhan (Solo Raya: Solo, Kartasura, Colomadu, Ngemplak, Baki, Grogol, Palur), maka luasnya adalah 130 km². Penduduknya lebih dari 800.000 jiwa.⁶⁴

Penulis disini hanya meneliti di kecamatan Pasar Kliwon saja, dikarenakan masyarakat keturunan Arab bergabung menjadi satu di suatu perkampungan mayoritas penduduk nya yang merupakan etnis keturunan Arab atau sering disebut dengan kampung Arab Pasar Kliwon.

B. Perkawinan keturunan Arab di Pasar Kliwon di Kota Solo

1. Masuknya Komunitas Keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo

Masyarakat keturunan Arab yang datang di Nusantara berasal dari Hadramaut. Golongan Sayid sangat besar jumlahnya di Hadramaut, mereka membentuk kebangsawanan beragama yang dihormati. Geneologi dari sayyid paling jelas jika dibandingkan dengan golongan-golongan yang lain. Untuk membedakan dengan golongan sayid yang lain, mereka menetap di Hadramaut disebut keturunan Alwi yang biasa disebut Alawiyin.

Sayyid Alwi bin Ubaidillah merupakan orang pertama dari keturunan Rasulullah yang lahir di Hadramaut, dibesarkan disana dan memakai nama Alwi. Kakek sayyid Alwi yaitu Ahmad Al Muhajir bin Isa semula bermukim di Basrah, Irak pada abad ke 10 Masehi, kondisi

⁶⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Solom di Akses Pada Tanggal 13 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB.

kota Basrah memburuk dan berkembang banyak aliran sesat. Pada tahun 317 Hijriyah didampingi putranya Ubaidillah dan 70 orang pengikutnya, Sayyid Ahmad memutuskan untuk berhijrah hingga tiba di Hadramaut yang warganya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak cucu Sayyid Alwi bin Ubaidillah tersebar di seluruh dunia seperti di Asia, Afrika, Amerika, maupun Eropa. Masyarakat selanjutnya menyebut mereka dengan Abi Alwi, Al Baalwi, atau Alawiyyin. Secara umum kata alawi merupakan penyebutan untuk keturunan Khalifah Ali bin Abi Tholib.⁶⁵

Suku Arab Indonesia adalah penduduk Indonesia yang memiliki keturunan etnis Arab dan Etnis Pribumi Indonesia. Pada mulanya mereka umumnya tinggal di perkampungan Arab yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, misalnya di Jakarta (Pekojan), Bogor (Empang), Malang (Jagalan), Cirebon (Kauman), Probolinggo (Diponegoro), dan Bondowoso serta masih banyak lagi yang tersebar di berbagai daerah seperti di kota-kota besar, Palembang, Aceh, Ampenan, Sumbawa, Bima, Gorontalo, Ambon, Kupang, Papua dan lain sebagainya.

Perkampungan Arab di Solo menempati tiga wilayah kelurahan, yaitu di Kelurahan Pasar Kliwon, Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kedung Lumbu. Kecamatan Pasar Kliwon terletak di sebelah timur tembok Baluwarti Kraton Solo. Penempatan kampung Arab secara berkelompok tersebut sudah diatur sejak jaman dahulu untuk mempermudah pengurusan etnis asing di Solo dan demi terwujudnya ketertiban dan keamanan.

Etnis Arab mulai datang di Pasar Kliwon diperkirakan sejak abad ke 19, terbentuknya perkampungan di pasar kliwon selain disebabkan adanya politik pemukiman di masa kerajaan juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah kolonial. Pola pemukiman di daerah kerajaan masih mengacu pada kelas sosial, yakni sentono ndalem, abdi ndalem,

⁶⁵ Novel Bin Muhammad Alaydrus, *Jalan Nan Lurus: Sekilas Pandang Tarekat Bani Alawi*, (Solo: Taman Ilmu, 2006), hlm.29.

kawulo ndalem. Sedangkan kedudukan etnis Arab sebagai orang asing yang berada diluar sistem sosial masyarakat Jawa, pemukimanya di kelompokkan di daerah tertentu serta terpisah dari penduduk lainnya. Munculnya perkampungan Arab di Pasar Kliwon telah ada sejak masa kerajaan dan di perkuat pada masa kolonial Belanda.⁶⁶

Pemerintah Hindia Belanda selalu berusaha untuk memisahkan orang-orang Arab dari pergaulan dan kontak sosial dengan etnis Jawa. Penguasa Hindia Belanda menentang pembaharuan keturunan Arab dengan ancaman siapa saja yang berani membaaur berarti melakukan tindakan kriminal. Pemerintah Belanda melakukan politik wijkenstelsel atau passen stelsel, tujuannya adalah memisahkan orang Arab dengan pribumi dengan menempatkan mereka dalam semacam ghetto-ghetto. Jikalau mereka ingin keluar dari ghetto mereka harus memiliki izin atau pas dari pemerintahan kolonial Belanda. Selain itu, adanya peraturan yang membatasi masuknya para migran Arab ke Hindia Belanda, harus memiliki izin menetap dan hanya dapat berdiam di Kota yang telah di tentukan, misalnya di Kampung Pasar Kliwon.⁶⁷

Pemukiman orang-orang Arab di Pasar Kliwon juga di sebabkan oleh tarikan migran yang datang dalam kelompoknya sendiri mempunyai latar belakang budaya yang sama sehingga terbentuknya suatu perkampungan yang khusus dihuni oleh etnis Arab. Perkampungan orang-orang Arab tersebut selanjutnya bukan lagi merupakan pemukiman yang eksklusif. Perkampungan orang-orang Arab di Pasar Kliwon berpola tersebar hampir merata diantara penduduk etnis Jawa. Penyebaran pemukiman ini sangat mennetukan dalam mempercepat prooses integrasi kelompok minoritas Arab dengan penduduk Jawa.⁶⁸

Sumpah pemuda keturunan Arab 1934, menyebutkan bahwa tanah air peranakan Arab adalah Indonesia, oleh karena itu mereka harus

⁶⁶ Hari Mulyadi, dkk, *Runtuhnya Kekuasaan Kraton Alit*, (Solo: LPTP, 1999), hlm. 194.

⁶⁷ Hamid Al Gadri, *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), hlm. 83.

⁶⁸ Ibid, hlm.194.

meninggalkan kehidupan menyendiri (isolasi), pengakuan tanah air Indonesia sebagai tanah airnya, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaannya oleh mereka keturunan Arab sejak Indonesia masih menjadi negara jajahan. Mereka ikut berjuang merebut kemerdekaan Indonesia, mereka juga tidak menolak disebut sebagai Warga Negara Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa mereka ingin menjadi WNI yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti WNI lainnya. Masyarakat Arab dan keturunan Arab telah melebur bersama masyarakat pribumi.

Proses interaksi antara penduduk etnis Arab dengan etnis Jawa di wilayah Pasar Kliwon Solo, telah menekankan integrasi bersama yang dapat dilihat dari beberapa jaringan integrasi, yaitu aspek agama, politik, pendidikan dan ekonomi, organisasi sosial dan Perkawinan. Di samping menunjukkan pluralitas masyarakat Kota pada pemukiman di Solo juga menunjukkan stratifikasi sosial masyarakat. Di Pasar Kliwon sendiri mempunyai masyarakat yang heterogen, selain golongan keturunan Arab dan penduduk Jawa juga bermukim warga keturunan Cina. Keturunan Arab merupakan kelompok penduduk keturunan asing yang terbesar bila dibandingkan dengan keturunan Cina. Warto dalam penelitiannya menyatakan bahwa keturunan Arab mencapai 1.877 jiwa, sedangkan keturunan Cina 103 jiwa. Berdasarkan data monografi di Pasar Kliwon tahun 2008, menyebutkan bahwa jumlah keturunan Arab di Pasar Kliwon semakin sempit sehingga terjadi perpindahan di daerah lain.⁶⁹

Masyarakat Arab di Solo terbagi menjadi dua golongan seperti yang terjadi di daerah lainnya. Bertolak dari pembagian dari antara sayyid dan non-sayyid, mereka juga dibedakan atas dasar pemahaman keagamaan menjadi dua, yaitu kaum Al-Irsyad dan kaum Ar-Rabithah Al-Alawiyah. Al-Irsyad adalah manifestasi dari kelompok non-sayyid dan dilihat dari faham keagamaannya memiliki kesamaan dengan faham keagamaan Muhammadiyah, sedangkan Ar-Rabithah Al –Alawiyah

⁶⁹ Hari Mulyadi, dkk, *Runtuhnya Kekuasaan Kraton Alit*, (Solo: LPTP,1999), Hlm.197.

adalah merupakan manifestasi dari kelompok sayyid dan faham keagamaanya cenderung pada paham Nahdatul Ulama, kelompok pertama yang mewakili islam modernis dan kelompok kedua mewakili kelompok Islam konservatif dalam masyarakat Arab.⁷⁰

Kebersamaan untuk menjalankan keharmonisan khususnya antar Muslim di Pasar Kliwon, banyak kegiatan keagamaan yang juga di selenggarakan bersama. Misalnya menyelenggarakan sholat jumat berjamaah antara etnis Arab-Jawa digabung menjadi satu tempat yaitu di masjid Iropaten. Jadi tidak ada pemisahan tempat sholat antar etnis Arab-Jawa yang ada di Pasar Kliwon, masjid yang berada di sana minimal memiliki pengurus seorang keturunan Arab, namun ada beberapa masjid yang lainya yang di urus sepenuhnya oleh orang Arab. Bila dilihat dari fungsinya yang terbuka untuk umum maka sifat eksklusifnya menjadi semakin terbuka. Di Nusantara sayyid dianggap sebagai wali apabila meninggal kuburan mereka dikunjungi banyak orang setiap tahunya sebagai tempat suci untuk di ziarahi. Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat komunitas Arab di Pasar Kliwon Solo.

Sekali setahun diadakan kegiatan yang cukup meriah yang di namakan dengan tradisi Khaul untuk memperingati meninggalnya seorang sayyid yang bernama Al Habib Ali Bin Muhammad Al Habsyi tradisi khaul masih dapat disaksikan di masji Riyadh, Gurawan Pasar Kliwon, tempat dimana Al Habib Alwi bin Muhammad Al Habsyi dimakamkan. Tradisi ini diadakan tiap tanggal 20 Rabiul Stani, tradisi ini juga dihadiri para golongan keturunan Arab yang sayyid maupun non sayyid serta masyarakat umum muslim yang hadir dalam acara khaul tersebut.hal ini menjadi salah satu bukti kebersamaan masyarakat muslim tanpa ada diskriminasi.⁷¹

Masyarakat Arab di Indonesia mencerminkan ciri-ciri yang sama dengan masyarakat Hadramaut, yaitu terbagi menjadi golongan sayyid

⁷⁰ Hari Mulyadi, dkk, *Runtuhnya Kekuasaan Kraton Alit*, (Solo: LPTP,1999), Hlm.198.

⁷¹ Delia noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (jakarta:LP3ES, 1982)hlm.67.

dan non sayyid. Hal tersebut semakin nyata dengan berdirinya Arabithah dan Al Irsyad. Perpecahan antara Arabithah dan Al Irsyad telah lama terjadi menimbulkan adanya usaha dari keturunan Arab sendiri untuk melakukan peredaman terhadap perbedaan diantara mereka dengan mendamaikan antara dua golongan ini. Pertama dilakukan oleh Awad Sjahbal, kepala golongan Arab di Solo, seorang non Alawi dan kemudian oleh seorang Alawi, Ismail Alatas, putra Abdul bin Alwi Alatas, menyumbang uang untuk berdirinya organisasi Al Irsyad. Kedua berdirinya PAI (Persatuan Arab Indonesia) yang di dukung penuh oleh pemuda keturunan Arab dari ke dua golongan tersebut, didirikan pada tahun 1934. PAI menegaskan bahwa keturunan Arab tidak hanya saja sebagai orang Islam, melainkan juga sebagai Nasionalis Indonesia.

Bagi penduduk etnis Arab di Pasar Kliwon adanya PAI meringankan perbedaan kedua golongan tersebut sehingga konflik mulai mereda dan mereka bersatu bahkan bersatu dengan masyarakat etnis Jawa pada umumnya. Sehingga etnis Arab tidak lagi dikatakan orang asing karena telah menyatu dengan Bangsa Indonesia. Kemudian PAI di bubarkan oleh Bangsa Jepang dan mereka membubarkan diri dan memilih menyatu dengan organisasi politik yang lain. Kemudian pasar Kliwon menjadi berkembang karena menjadi kawasan masyarakat Arab di Solo. Pada tahun-tahun awal kekuasaan orde baru, basis masyarakat migran Hadrami ini di bangun dari produksi dan distribusi tekstil terutama batik dan kain. Terdapat kaitan antara sektor ekonomi pasar ini dan bentuk bentuk pelembagaan agama yang di sponsori dengan keuntungan dari perdagangan masyarakat etnis Arab, hingga pada akhirnya komunitas mereka berkembang pesat hingga saat ini dengan tetap khas sebutan Pasar Kliwon merupakan kampung Arab di Kota Solo.⁷²

⁷²Hari Mulyadi, dkk, *Runtuhnya Kekuasaan Kraton Alit*, (Solo: LPTP,1999), hlm. 200.

2. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat keturunan Arab di Kota Solo

a. Kondisi Sosial keturunan Arab di Pasar Kliwon

Perkampungan Arab disini sengaja dipisahkan secara berkelompok karena agar mempermudah kepengurusan etnis asing di Solo dan demi terwujudnya ketertiban dan kenyamanan. Masyarakat keturunan Arab yang berada di Pasar Kliwon merupakan seorang pedagang besar yang memiliki berbagai macam pabrik, diantaranya merupakan pabrik kain, pabrik batik, pabrik kertas serta berdagang barang-barang yang dikirim dari timur tengah seperti halnya oleh-oleh haji dan umroh, serta adapula yang menjadi buruh pabrik yang ada di daerah Pasar Kliwon. Wilayah disini menjadi salah satu wilayah yang dinyatakan wilayah perkotaan sehingga lahan untuk pertanian dan peternakan tidak ada, oleh karena itu masyarakat keturunan Arab di Pasar Kliwon sebagaimana kelurahan ditengah perkotaan, heterogenitas penduduk cukup tinggi baik dari segi pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.

b. Kondisi Budaya masyarakat keturunan Arab di Pasar Kliwon

Masyarakat keturunan Arab di Pasar Kliwon merupakan masyarakat yang mengedepankan faktor keagamaan sebagaimana halnya yang ada pada mereka adalah masih banyak kegiatan keagamaan yang setiap hari nya mereka lakukan dimulai dari banyaknya majelis ta'lim yang banyak diikuti baik di mulai dari anak kecil hingga dewasa bahkan lanjut usia, disana terdapat banyak majelis ta'lim yang di gunakan menyebarkan ajaran agama Islam diantaranya adalah majelis ta'lim yang di isi oleh para *Habib* ataupun *Hababah*⁷³ yang terdapat di perkampungan Arab di Pasar

⁷³ Istilah *Habaib* atau *hababah* merupakan sebutan untuk seorang keturunan Arab yang merupakan Dzuriyyah Rasulullah, dimana mereka disuatu daerah menjadi penyebar agama Islam atau mereka merupakan orang yang alim atau berilmu, sama halnya dengan penyebutan Kyai dalam orang Jawa.

Kliwon atau diambilnya dari luar negeri seperti halnya dari Hadramaut, Makkah, dan Yamman. Mereka juga merupakan keturunan Arab yang juga peduli terhadap etnis Jawa bahkan mereka juga mempersilahkan untuk siapapun yang ingin belajar memahami agama didalam majelis ta'lim bebas untuk siapapun yang datang. Bahkan setiap tahun mereka juga mengadakan *Khaul*⁷⁴ untuk memperingati wafatnya sayyid atau Habaib yang merupakan pembesar alim di sana sehingga *Khaul* juga di datangi oleh banyak masyarakat muslim baik dari dalam ataupun luar Kota Solo.

Masyarakat keturunan Arab juga sangat kental dengan faktor kebudayaan yang mereka bawa dari keturunan-keturunan mereka sebelumnya, yaitu bagi laki-laki mereka sering melakukan kegiatan berkumpul untuk bermain gambus, marawisan dan menari zapin. Serta mereka juga memiliki adat perkawinan yang berkebudayaan khusus, dimana adat mereka berbeda dengan masyarakat etnis selain Arab. Mereka dalam hal perkawinan memiliki banyak perbedaan seperti halnya pada awal sebelum pernikahan dimuali mereka melakukan *Fatehah* (meminang) bertemunya dua kluarga, kemudian langkah selanjutnya malam sebelum akad nikah mereka para wanita melangsungkan malam *rahatan*⁷⁵ (pacar badan dan kuku) bagi keluarga untuk memakainkan pacar kepada mempelai wanita saja, dan dilanjutkan dengan acara *gadisan* (berkumpulnya semua wanita dirumah mempelai wanita) mereka disana bernari-nari diiringi dengan lagu-lagu khas timur tengah. Bahkan ketika perkawinan dimulai mereka para wanita berkumpul untuk membacakan fatehah hingga akad nikah selesai dan pasangan

⁷⁴ Istilah "*Khaul*" merupakan istilah untuk menyebutkan atau untuk memperingati meninggalnya seseorang, atau meninggalnya Habaib besar yang ada di Kota Solo, seperti halnya meninggalnya Habib Anis, dan Habib Hasan Al-Laydrus Solo, yang meryuupakan tokoh alim yang ada disana.

⁷⁵ Istilah *Rahatan* disini merupakan para wanita yang menyambut pesta bahagia akan disambutnya calon mempelai wanita untuk melangsungkan perkawinan.

menjadi sah suami istri, kemudian kedua mempelai dapat bertemu dan dilangsungkan resepsi bersama atau sering di sebut walimahan serta kemudian mereka di giring perjalan kaki atau naik kuda dalam memeriahkan perkawinan mereka untuk menunjukkan bahwa pernikahan telah usai dan sah menurut agama dan negara

3. Konsep Kafa'ah Perkawinan Masyarakat Arab di Kota Solo

Perkawinan Masyarakat Arab di Kota Solo mempunyai sedikit perbedaan dengan masyarakat Islam pada umumnya dalam hal kafa'ah. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan masyarakat keturunan Arab dan pemuka agama masyarakat Arab, atau yang disebut dengan Habib.

Kriteria kafa'ah pada Perkawinan masyarakat keturunan Arab di Kota Solo dibagi menjadi dua, banyaknya perbedaan yang mempengaruhi pemahaman keagamaan bagi kedua golongan antara golongan Sayyid dan golongan non-Sayyid.

a. Keluarga Sayyid

1) Keluarga Habib Abdullah bin Yahya

Konsep kafa'ah yang diterapkan di keluarga Habib Abdullah bin Yahya yang paling utama adalah nasab yang harus memiliki kesamaan bahwa bagi perempuan seorang Syarifah diharuskan untuk menikah dengan seorang Sayyid agar tidak terputus tali hubungan nasab yang sampai kepada Rasulullah atau sering disebut dengan *Dzuriyyah Rasulallah*.⁷⁶ Sedangkan bagi seorang Sayyid masih memiliki sedikit kelonggaran atau kebebasan untuk memilih seorang perempuan yang akan dinikahinya, dengan siapapun yang ingin di peristri asalkan tetap sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan bagi seorang arab yang bukan keturunan dari *Dzuriyyah Rasulallah* atau sering disebut non-sayyid,

⁷⁶ Wawancara Dengan Habib Abdullah bin Yahya, seorang sayyid yang bermarga bin Yahya, Tanggal 14 januari 2018, pukul 14.00.

maka di bebaskan untuk senantiasa menikah dengan siapa saja. Faktor yang mempengaruhi konsep kafa'ah dalam keluarga ini adalah faktor kebudayaan dan adat istiadat yang mempengaruhi terhadap paradigma masyarakat keturunan Arab di Kota Solo.

Diberlakukannya konsep kafa'ah pada keluarga ini bertujuan untuk melestarikan nasab yang terus menerus sesuai dengan keutamaan nasab dimana menjadi faktor utama dalam penentuan konsep kafa'ah maka *Dzuriyyah Rasulallah* tidak terputus, serta mampu menimbulkan kesatuan pemikiran yang mendalam anatara pasangan dan keselarasan kedua belah pihak yang berumah tangga.⁷⁷

Adapun silsilah nasab dari keluarga ini dari marga bin Yahya. Sedangkan keturunan keluarga bin yahya sendiri merupakan keturunan dari Al-Habib Yahya bin Hasan bin Ali Al-Anaz bin Alwi bin Muhammad Mawlladdawiiilah bin Ali bin Muhammad Shohib Mirbath. Gelar Yahya ini diberikan oleh ayah beliau yang bermaksud agar supaya mendapatkan keberkahan dari Nabi Yahya (alaihissalam) dengan tujuan semoga beliau kelak menjadi seorang Waliyullah yang dapat menerangi hati dengan sinar keimanan, sehingga akhirnya menjadi kenyataan beliau menjadi seorang Waliyullah yang sesuai pengharapan ayah beliau.

Bagi seorang arab yang bukan keturunan dari *Dzuriyyah Rasulallah* atau non-sayyid maka di bebaskan untuk senantiasa menikah dengan siapa saja tanpa harus memikirkan yang dia nikahi itu keturunan Arab atau keturunan etnis Jawa. Jika seorang keturunan Arab menikahi

⁷⁷ Wawancara Dengan Habib Abdullah bin Yahya, seorang sayyid yang bermarga bin Yahya, Tanggal 14 januari 2018, pukul 14.00.

orang Arab juga maka dia masih mengikuti kebudayaan mereka dimana mereka mengedepankan adat istiadat. Akan tetapi jika mereka seorang keturunan dari *Dzurriyat Rasulallah* menikah dengan orang Jawa mungkin disana terdapat faktor kerelaan atas dasar cinta dan bahkan atas dasar faktor ekonomi yang mampu diangkat oleh pasangannya tersebut. Akan tetapi apabila seorang Syarifah menikah dengan selain Sayyid maka sesungguhnya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi yaitu faktor lingkungan, dimana masyarakat yang secara keseluruhan bukan seorang keturunan Arab seperti halnya mereka berkumpul dengan masyarakat awam pada umumnya, sehingga membentuk cara berfikir mereka yang sama dengan masyarakat awam lainnya. Mereka bahkan berfikir bahwa sebenarnya hanya orang-orang zaman dahulu saja yang masih mengedepankan nasab sebagai tolak ukur utama dalam Perkawinan mereka. bahkan mengedepankan faktor kerelaan dan ekonomi yang mumpuni atau bahkan faktor ketidaktahuan si lelaki bahwa terdapat perbedaan pada seorang Syarifah yang notabennya dia harus menikah dengan Sayyid yang seharusnya. Serta dalam tradisi keluarga ini, kafa'ah merupakan hal pokok yang menjadi faktor pertama bagi *Dzurriyat Rasul* biasanya Nasab yang sama.⁷⁸

2) Keluarga Habib Abdullah Al-Kaff

Faktor agama, nasab, iffah pekerjaan, kemerdekaan dan tidak ada cacat dikedua calon pengantian yang mempengaruhi dalam penentuan kafa'ah di dalam Perkawinan. Tidak ada perbedaan dengan apa yang ada di dalam Islam akan tetapi ada sedikit kekhususan dari adat

⁷⁸ Wawancara Dengan Habib Abdullah bin Yahya, seorang sayyid yang bermarga bin Yahya, Tanggal 14 januari 2018, pukul 14.00.

istiadat dari keturunan yang bisa dinyatakan merupakan suatu kebudayaan yaitu mengutamakan nasab yang sama.

Tujuan dari adanya kafa'ah dalam keluarga, merupakan senantiasa menjaga keseimbangan kedua belah pihak, menjaga keutuhan rumah tangga, dan terselamatkannya dari pada cela, serta menjaga kemurniaan seseorang khususnya ditekankan kepada keturunan sayyidina Hasan dan Husein adalah menunjukkan rasa syukur atas kebersambungan nasab yang diberikan Allah hingga bersambung kepada Rasulullah, maka dengan terjaganya kafa'ah wanita-wanita (syarifah) menunjukkan rasa syukur terhadap nikmat kepada Allah agar senantiasa berlanjut tetap adanya keturunan yang berlanjut dari nasab Rasulullah. Karena keutamaan bagi ahul bait adalah seperti yang telah Rasulullah sabdakan *'Annujum amanun li ahli jaman wa ahul baiti amanun li ahli ard'* yang mengartikan bahwa keturunan ku (Rasulullah) memberikan keamanan di bumi yaitu para ahul bait (keturunanku), oleh sebab ini merupakan menjadikan para ahul bait senantiasa menjaga kafa'ah nasab dalam Perkawinan.⁷⁹

Dampak perkawinan tidak sekufu ada perbedaan pendapat, seorang syarifah menikah dengan non sayyid itu diperbolehkan agar senantiasa terhindar dari kerusakan hal ini di khususkan bagi seorang syarifah yang telah memiliki keridhoan dari walinya, akan tetapi yang ada di dalam kitab *Bugyah al Musytarsyidin* menyatakan bahwa seorang syarifah memiliki hukum khusus bahwasanya mereka tidak diperbolehkan menikah dengan non sayyid, apabila hal ini terjadi maka perkawinan mereka dinyatakan tidak sah karena tidak di ridhoinya oleh wali kerabat sesama sayyid

⁷⁹ Wawancara Dengan Habib Abdullah Al-Kaff, seorang sayyid yang bermarga Al-Kaff, Tanggal 14 Januari 2018, pukul 11.00.

dikarenakan bagi keturunan Fatimah Azzahro itu memiliki hak sebagai walinya baik yang jauh ataupun yang dekat maka meskipun wali bapaknya setuju jika wali jauhnya tidak setuju maka tidak diperbolehkan suatu perkawinan, karena nasab mulia dan sah ini tidak dapat di cari dan diminta. Hal ini menimbulkan dampak berupa terputusnya nasab yang bersambung kepada Rasulullah yang mulia ini. Akan tetapi khusus keturunan Arab biasa (non ajam) diberikan kebebasan untuk menikah dengan siapa saja.

Silsilah nasab nya dari ayah merupakan Al- Kaff. Sedangkan yang pertama di juluki dengan gelar Alkaff sendiri merupakan waliyullah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Djufri. Gelar ini diberikan akibat pertengkaran yang dilakukan waliyullah Ahmad bin Muhammad dengan seorang yang mengaku jagoan yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, akan tetapi bisa di taklukan oleh waliyullah Ahmad bin Muhammad. Dengan kekuatan tersebut maka beliau diberi gelar Al-Kaff karena artinya bagi masyarakat Hadramaut adalah kekuatan.⁸⁰

Kafa'ah tentunya merupakan rujukan pertama dalam penentuan Perkawinan, karena kafa'ah merupakan konsep yang sangat penting bagi suatu proses menuju perkawinan. Sosial masyarakat keturunan Arab menyadari akan hal pentingnya kafa'ah, tapi tetap ada yang menikahi non sayyid bagi syarifah, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama, karena kurangnya pengajaran orang tua terhadap anaknya tentang bagaimana pentingnya makna Ahlul Bait, kedua, karena kurangnya bergaul dari lingkungan habaib, ketiga, karena acuh terhadap makna ahlul bait sendiri serta mereka

⁸⁰ Wawancara Dengan Habib Abdullah Al-Kaff, seorang sayyid yang bermarga Al-Kaff, Tanggal 14 Januari 2018, pukul 11.00.

melakukan penentangan modernisasi terhadap Perkawinan dalam keluarganya. Hal ini sebenarnya sudah mulai muncul sejak tahun 90 an tapi tidak senampak saat ini⁸¹

3) Keluarga Syarifah Amirah

Konsep kafa'ah yang diterapkan di keluarga Syarifah Amirah yaitu nasab merupakan ketentuan pertama dalam menentukan konsep kafa'ah yang ada di dalam keluarganya. Ketentuan kedua merupakan akhlak dan ketiga merupakan pekerjaannya yang dimilikinya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pertimbangan kafa'ah nasab dalam keluarga ini merupakan faktor kebudayaan serta adat istiadat. Manfaat dari pertimbangan kafa'ah disini senantiasa melestarikan keturunan dari kakek moyang yang turun temurun tidak terputus pada *Dzurriyat Rasulallah* sehingga senantiasa terus dapat melestarikan.

Silsilah nasab keluarga ini dari ayah memiliki marga Alathas, pemberian gelar ini pertama diberikan kepada Habib Umar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muggadam. Sebutan ini diberikan kepada beliau dikarenakan pada saat di dalam kandungan ibunya, beliau dapat bersin dan mengucapkan "*Alhamdulillah*" yang dapat di dengar oleh ibunya Karena al-athass sendiri dimaksudkan dengan bersin.

Terdapat perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang syarifah dengan non sayyid sehingga melahirkan anak yang berinisial 'D' yang nasabnya bersambung kepada bapaknya sehingga anak tersebut termasuk bukan dari golongan keturunan keluarga sayyid. Perkawinan itu dilakukan oleh keluarga dari bapaknya yang bin Sungkar dan ibunya

⁸¹ Wawancara Dengan Habib Abdullah Al-Kaff, seorang sayyid yang bermarga Al-Kaff, Tanggal 14 Januari 2018, pukul 11.00.

keturunan Asegaf yang namanya tidak dapat disebutkan secara langsung dikarenakan hal ini sering dinyatakan sebagai aib karena tidak sesuai dengan kebudayaan dan kebiasaan para keturunan Arab disana atau sering disebut dengan melangkahi aturan Perkawinan bagi mereka. Hal ini dilakukan dikarenakan adanya rasa saling mencintai yang tumbuh serta kurangnya pemberian pemahaman oleh keluarga tentang kemuliaan bersambungny nasab kepada Rasulullah.

Dampak perkawinan dengan non-sayyid bagi syarifah, sangatlah besar seperti halnya nasabnya senantiasa terputus, perkawinanya biasanya rusak terdapat banyak perbedaan dalam pemikiran diantara keluarganya, hal ini dapat terjadi kepada seorang Syarifah dikarenakan beberapa faktor biasanya karena faktor kecintaan dan pemahaman keagamaanya yang lebih flexibel atau bisa disebut bahwasanya memiliki pemikiran modern tidak seperti yang terjadi pada jaman dahulu. Pada dasarnya kafa'ah merupakan rujukan pertama sebelum terjadinya Perkawinan dalam keluarga ini.⁸²

4) Keluarga Hababah Syarifah Jamilah

Konsep kafa'ah yang diterapkan di keluarga hababah Syarifah jamilah yaitu nasab menjadi faktor utama dalam penentuan Perkawinan yang terlepas dari syari'at Islam. Faktor yang mempengaruhi terhadap konsep kafa'ah pada keluarga besarnya merupakan faktor kebudayaan yang turun dari keluarga besar.

Tujuan dari adanya konsep kafa'ah sendiri merupakan dapat melestarikan keturunan yang sejalan (senasab), karena

⁸² Wawancara Dengan Syarifah Amirah Fathimah, seorang syarifah yang bermarga Alathas, Tanggal 16 januari 2018, pukul 14.04

nasabnya syarifah itu dari Rasulullah ke sayyidina Fathimah turun temurun, jadi untuk menjaga nasabnya maka seorang syarifah harus menikah dengan seorang syarif. Silsilah nasab dalam keluarganya berasal dari ayah yang merupakan Al Musawwa bertemunya pada Sayyidina Husein. Sedangkan ibunya merupakan keturunan Arab Ajami yang menikah dengan abahnya yang notabnya merupakan seorang sayyid, hal ini menyebabkan syarifah jamilah tetap menjadi keturunan abahnya yang merupakan seorang sayyid.

Menurut orang alim pada jaman dahulu telah menyatakan bahwa jika tidak melestarikan keturunan menikah dengan sesama sayyid maka hal ini akan senantiasa membuat hati Rasulullah bersedih karena terjadi keterputusan tali nasab, hal ini biasa terjadi dikarenakan faktor saling mencintai dan faktor ekonomi. Kafa'ah masih menjadi konsep yang senantiasa utama sebelum menentukan Perkawinan.⁸³

5) Keluarga Nuron

Konsep kafa'ah yang diterapkan di keluarga Nuron adalah kesetaraan dan kesamaan dalam beberapa aspek menjadi penentuan dalam pemilihan konsep kafa'ah dalam keluarganya. Faktor yang mempengaruhi kafa'ah adalah keturunan, kultur, ekonomi, dan agama. Tujuan dari kafa'ah ini di tetapkan agar tidak adanya perbedaan mendasar dari kedua belah pihak pasangan. Silsilah ayahnya yang merupakan dari marga Al-Habsyi. Gelar ini pertamakali diberikkan kepada

Hal yang dapat mempengaruhi terhadap pernikahan yang dilakukan antara syarifah dengan non sayyid diantaranya adalah terputus nasabnya keturunannya Nabi, muncul banyak

⁸³ Wawancara Dengan Syarifah Jamilah, seorang syarifah yang bermarga Almusawwa, Tanggal 16 januari 2018, pukul 16.08.

perbedaan mendasar yang tidak dapat disamakan, terdapat ketidaknyamanan antara kedua belah pihak. Kafa'ah nasab merupakan konsep rujukan pertama dalam menentukan Perkawinan.⁸⁴

6) Keluarga Jihan Nabila

Konsep kafa'ah nasab yang utama dari keluarga Nabil yaitu adanya kesamaan antara kedua belah pihak memiliki kesamaan yang mendasar (nasab). Faktor yang mempengaruhi kafa'ah dalam keluarga ini adalah faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman agama. Tujuan dari konsep kafa'ah untuk mendapat kesamaan dan keselarasan dalam hidup berumah tangga tanpa timbul berbagai permasalahan yang mendasar antara pasangan, serta mampu senantiasa melestarikan keturunan dari *Dzuriyyah Rasulallah*.

Silsilah keturunan marga ayah dalam keluarga ini dari marga Assegaf. Sedangkan apabila perkawinan yang dilakukakn syarifah dengan non sayyid akan menimbulkan sebab, yang diantaranya terdapat kehidupan yang memiliki banyak perbedaan mendasar tentang pemahaman dasar keturunan antara suami istri sehingga menimbulkan banyak permasalahan, dan terputusnya nasab dari Rasulallah. Perkawinan yang dilakukan persilangan ini mulai terjadi karena banyak yang mengesampingkan bahwa mereka selain *Dzuriyyah Rasulallah* berfikir bahwa mereka sama. Akan tetapi konsep kafa'ah Nasab merupakan rujukan pertama dalam suatu Perkawinan dalam keluarga ini.⁸⁵

7) Keluarga Chodiajah Najwa

⁸⁴ Wawancara Dengan Syarifah Nuron, seorang syarifah yang bermarga Alhabsyi Tanggal 13 februari 2018, pukul 13.00.

⁸⁵ Wawancara Dengan Syarifah Jihan Nabila, seorang syarifah yang bermarga Assegaf Tanggal 13 februari 2018, pukul 14.02.

Konsep kafa'ah yang diterapkan di keluarga Chodijah Najwa yaitu konsep yang sesuai dengan peraturan yang ada dalam agama, dan peraturan pemerintah tentang penilaian terhadap penentuan calon pasangan dalam Islam. Faktor yang mempengaruhi konsep kafa'ah dalam keluarga ini merupakan faktor agama dan faktor keturunan. Tujuan dari kafa'ah merupakan untuk senantiasa melestarikan keturunan Rasulullah dan untuk mematuhi peraturan agama yang telah diperintahkan oleh para salaf dan Rasulullah. Silsilah keturunan dari ayah dalam keluarga ini bermarga Assegaf.

Hal yang mempengaruhi terhadap Perkawinan syarifah dengan non sayyid merupakan, tidak dicatatkan dalam pencatatan nasab pada Rabithah alawiyah, tidak dapat meneruskan nasab keturunannya Rasulullah, hubungannya menjadi tidak nyaman antara kedua belah pihak pasangan. Sedangkan konsep kafa'ah merupakan hal utama dalam penentuan Perkawinan dalam keluarga ini.⁸⁶

8) Keluarga Habib Ahmad Zaki

Konsep kafa'ah yang diterapkan di keluarga Habib Ahmad Zaki adalah kafa'ah merupakan suatu pemahaman bahwa memiliki kesamaan dalam berbagai bentuk pilihan seperti hal budaya. Faktor yang mempengaruhi konsep kafa'ah dalam keluarga ini merupakan faktor agama, ekonomi, dan kebudayaan. Sedangkan tujuan adanya kafa'ah dalam keluarga ini untuk menselaraskan kehidupan agar tidak terdapat perbedaan ekstrem sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, dan melestarikan keturunan Rasulullah. Sedangkan silsilah keturunannya merupakan dari marga keturunan ayah dalam keluarga ini adalah marga Al Jufri.

⁸⁶ Wawancara Dengan Syarifah Chodija Najwa, seorang syarifah yang bermarga Assegaf Tanggal 15 februari 2018, pukul 14.00.

Dampak perkawinan yang tidak menerapkan konsep kafa'ah nasab akan timbul perbedaan kultur dan budaya akan mengakibatkan perbedaan pemahaman Akan tetapi fenomena persilangan yang dilakukan ini dikarena pengertian kafa'ah nasab yang di anggap pemahaman orang pada zaman dahulu yang seiring berjalanya waktu sudah berubah mengikuti modernitas. Akan tetapi di dalam kerluarga kami kafa'ah nasab tetap Merupakan suatu hal yang amat di utamakan dalam penentuan Perkawinan tapi laki-laki bebas saja⁸⁷

a. Golongan Non Sayyid

1) Keluarga Dania

Dalam konsep kafa'ah yang diterapkan di keluarga Dania, Agama merupakan faktor nomor 1 dalam kafa'ah. Ketentuan Islam sendiri mengajurkan nomor 1 merupakan agama, ekonomi dan kecintaan. Faktor yang mempengaruhi kafa'ah merupakan faktor ekonomi dan kecintaan terhadap pasangan. Tujuannya dari kafa'ah sendiri yaitu menghilangkan kemaksiatan, menjadikan hubungan menjadi lebih baik, serta memperbaiki sitem ekonomi keluarga.

Silsilah nasab keluarga ini dari ayah Sungkar (non-Sayyid), sedangkan ibunya As Seggaf (Syarifah). Disini dapat dilihat bahwasanya dania merupakan anak dari pertalian persilangan perkawinan dari Arab Ajami dan Arab yang bersambung nasabnya dari Dzuriyyah Rasulullah.

Jika kafa'ah tidak diterapkan keluarga sering dianggap sebagai keluarga yang dianggap keluar dari kebudayaanya. Hal ini tidak menimbulkan suatu masalah asalkan ada faktor kerelaan mencintai pasangan, pertalian persilangan Perkawinan dalam keturunan Arab ini terjadi karena

⁸⁷ Wawancara Dengan Habib Ahmad Zaki, seorang sayyid yang bermarga Al Jufri, Tanggal 10 januari 2018, pukul 16.00.

kebudayaan yang sudah mulai mengikuti masyarakat modern, faktor ekonomi dan faktor sosial masyarakat yang lebih berada pada masyarakat luas.(tidak lingkup arab saja). Konsep kafa'ah yang terpenting adalah agamanya.⁸⁸

2) Keluarga Hanan

Konsep kafa'ah yang diterapkan di keluarga Hanan yaitu asalkan tidak ada perbedaan agama masih bisa di perhitungkan. Sedangkan faktor yang berpengaruh besar dalam kafa'ah adalah faktor kecintaan, dan faktor ekonomi. Tujuannya agar hubungan kedua belah pihak senantiasa selaras, sejalan, yang menumbukan rasa yang saling melengkapi dan memahami. Silsilah nasab dari ayah dalam keluarga ini adalah Al Bakrie (non –Sayyid).

Jika keluarganya menikah dengan keluarga non Arab diperbolehkan (bebas), asalkan tetap beragama Islam, tetap mengikuti syariat Islam. Jadi tidak harus menikah dengan sesama Arab. Terjadinya biasanya karena kecintaan terhadap pasangan dan budaya yang semakin modern tidak seperti jaman dahulu. Dalam keluarga ini agama merupakan faktor utama dalam konsep kafa'ah.⁸⁹

3) Keluarga Najah Anis

Konsep kafa'ah yang diterapkan di keluarga Najah Anis yaitu hal utama sesuai dengan syariat Islam yaitu dalam segi agama. Kafa'ah merupakan faktor yang berpengaruh yaitu agamanya yang harus sama antara mempelai wanita dan laki-laki. Sedangkan faktor yang mempengaruhi disini merupakan faktor ekonomi serta cinta kasih yang banyak melatar belakangi konsep kafa'ah dalam keluarga ini.

⁸⁸ Wawancara Dengan Dania, seorang non-Syarifah yang bermarga Sungkar, Tanggal 10 februari 2018, pukul 09.00.

⁸⁹ Wawancara Dengan Hanan, seorang non-Syarifah yang bermarga Albakrie, Tanggal 10 februari 2018, pukul 11.00.

Senantiasa mampu memilah dan memilih dalam segi agama yang sepadan tanpa ada perbedaan atau perkawinan yang berlangsung beda agama.

Silsilah marga ayah dari keluarga ini adalah marga Al katiri, yang merupakan pengusaha kain serta ibunya merupakan non Arab dari betawi. Jika menikah dengan non Arab tidak terdapat munculnya masalah selama masih Islam, karena biasanya yang masih menikahkan senasab itu merupakan adat orang kuno jaman dahulu. Konsep kafa'ah dalam keluarga ini lebih mengikuti pada perkembangan modern.⁹⁰

⁹⁰ Wawancara Dengan Najah Anis, seorang non-Syarifah yang bermarga Al-Katiri, Tanggal 21 Februari 2018, pukul 14.00

BAB IV

ANALISIS PERGESERAN PARADIGMA KAFA'AH NASAB PADA MASYARAKAT KETURUNAN ARAB DI PASAR KLIWON KOTA SOLO

A. Bentuk Pergeseran Paradigma Kafa'ah Nasab Pada keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo

Pada era saat ini kemunculan berbagai pandangan terhadap sesuatu itu sangatlah beranekaragam perbedaan pandangan serta memiliki alasan kuat pada setiap argumen dari perbedaan pendapat yang marak terjadi pada kalangan masyarakat modern masa kini, seperti halnya pemahaman tentang suatu konsep kafa'ah pada Perkawinan masyarakat keturunan Arab yang ada di Pasar Kliwon Kota Solo khususnya pada konsep kafa'ah nasab. Terdapat berbagai macam Paradigma yang tumbuh dalam suatu masyarakat, khususnya pada masyarakat keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo. Sedangkan paradigma sendiri memiliki pemahaman sebagai seperangkat asumsi-asumsi teoritis umum dan hukum-hukum serta teknik-teknik aplikasi yang dianut secara bersama oleh para anggota suatu komunitas.

Paradigma juga bersifat *shifting* atau *pergeseran* paradigma adalah suatu persepsi *transformatif*. Pergeseran paradigma ini membuka kesadaran bersama bahwa para pengkaji ilmu pengetahuan itu tidak akan selamanya mungkin bekerja dalam suatu suasana 'objektivitas' yang mapan, yang bertindak tidak lebih tidak kurang hanya sebagai penerus yang berjalan dalam suatu alur progresi yang linier belaka. Sehingga keadaan seperti ini akan menimbulkan paradigma baru yang menawarkan alternatif dengan dominasi yang baru.⁹¹ Seperti halnya pemahaman tentang suatu konsep kafa'ah nasab pada Perkawinan masyarakat keturunan Arab yang ada di Pasar Kliwon Kota Solo khususnya pada

⁹¹ Nurkholis, "Konsep Epistemologi Paradigma Thomas Khun", Jurnal IAIN Aranyir, (Vol. 14, No. 2, tahun 2012), hlm. 215.

konsep kafa'ah nasab yang saat ini muncul dengan berbagai macam pemahaman dalam masyarakat keturunan Arab disana.

Kafa'ah sering dinyatakan dengan soal sebanding atau sepadan ini adalah untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam suatu Perkawinan, bukan untuk suatu ke sah-anya saja, artinya tidak tergantung sahnya dan tidaknya nikah kepada kesebanding atau kesepadan ini dan perkawinan itu tetap sah menurut hukum walaupun tidak sekufu atau sebanding antara suami dan istri.⁹² Selain itu, tidak adanya sifat sekufu akan menjadi aib bagi istri dan seluruh wali. Jadi, nikah dengan pria yang tidak sekufu tidak diperbolehkan tanpa keridhoan mereka (wali dan mempelai wanita). Sekufu merupakan syarat bagi ikatan Perkawinan, bukan syarat sah nya nikah. Sekufu sangat dianjurkan untuk menghindari aib.⁹³

Hasil dari pengamatan penulis, disini penulis menyatakan bahwa sudah maraknya pergeseran paradigma pada masyarakat keturunan Arab yang ada di Pasar Kliwon Kota Solo ini berupa Perkawinan yang tidak sesuai atau sekufu nasabnya seperti budaya mereka dengan telah tertanamnya pemahaman dalam menentukan suatu Perkawinan bagi mereka harus sekufu nasab nya agar keturunan mereka senantiasa tetap digaris keturunan Arab. Paradigma seperti ini telah bergeser sehingga menjadi bentuk paradigma baru tentang konsep kafa'ah yang dimana bagi mereka menjadi lebih flexibel dalam penentuan konsep kafa'ah. Pergeseran tersebut diantaranya adalah Perkawinan yang dilakukan oleh keturunan Arab dengan masyarakat umum atau non Arab seperti yang dilakukan oleh keluarga 'Syarifah Jamilah' yang ayahnya merupakan keturunan dari Dzuriyyah Rasulullah sedangkan ibunya merupakan non Arab sehingga menghasilkan keturunan yang tetap mengikuti garis ayahnya yaitu notabennya merupakan sayyid maka anaknya 'Syarifah

⁹² Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya Jakarta cet 1, 1969), hlm. 176.

⁹³ Wahbah zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2010), hlm . 469.

Jamilah' menjadi seorang syarifah.⁹⁴ Kemudian terdapat pula Perkawinan yang dilakukan oleh seorang Arab Ajami dengan non Arab, seperti yang dilakukan oleh keluarga 'Najah Anis' dimana ayahnya merupakan seorang Arab Ajami yang bermarga Al-Katiri sedangkan ibunya merupakan orang betawi sehingga anak turunanya bermargakan Al-Katiri.⁹⁵ Serta munculnya perkawinan Arab Ajami dengan Dzuriyyat Rasul seperti Perkawinan yang dilakukan oleh keluarga berinisial 'D' yang merupakan anak dari hasil Perkawinan persilangan dimana ibunya merupakan seorang syarifah yang merupakan keturunan Dzurriyat Rasulullah yang bermarga Assegaf dan ayahnya merupakan seorang Arab Ajami yang bermarga bin Sungkar, sehingga nasab dari "D" Mengikuti bapaknya sehingga terputusnya hubungan Nasab ibunya kepada Rasulullah yang akan diturunkan kepada anaknya, karena nasab bersambung kepada bapaknya yang bermarga bin Sungkar.⁹⁶ Menurut pandangan penulis disini merupakan faktor pergeseran paradigma yang telah muncul tidak pada saat ini saja akan tetapi juga telah terjadi di masalah, yang dikarenakan oleh pemikiran dan berbagai pendapat yang mulai muncul pada masyarakat modern saat ini.

Penulis berpendapat, Seperti halnya kemajuan pola berfikir yang memberikan berbagai pemahaman bahwa ukuran kesetaraan, ulama fiqh sepakat bahwa kesetaraan dilihat dari sudut pandang agamalah yang merupakan tolok ukur kafa'ah dalam Perkawinan yang ideal.⁹⁷ Sehingga hal ini menurut pandangan penulis menyebabkan banyak munculnya berbagai pendapat yang menimbulkan pergeseran paradigma tentang konsep kafa'ah yang lebih flexibel bagi mereka hingga mulai muncul

⁹⁴ Wawancara Dengan Syarifah Jamilah, seorang syarifah yang bermarga Almusawwa, Tanggal 16 januari 2018, pukul 16.08.

⁹⁵ Wawancara Dengan Najah Anis, seorang non-Syarifah yang bermarga Al-Katiri, Tanggal 21 Februari 2018, pukul 14.00

⁹⁶ Wawancara Dengan Syarifah Amirah Fathimah, seorang syarifah yang bermarga Alathas, Tanggal 16 januari 2018, pukul 14.04

⁹⁷ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.200.

berbagai pergeseran paradigma Perkawinan yang tidak sesuai dengan kebiasaan, seperti halnya dalam kafa'ah nasab yang menjadi pertimbangan dalam Perkawinan keturunan Arab utamanya keturunan Arab yang ada di Kota Solo yang telah dilakukan penelitian oleh penulis.

Penulis telah melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat keturunan Arab Pasar Kliwon terhadap konsep kafa'ah nasab yang ada pada Perkawinan mereka, sesuai dengan pengamatan penulis Pergeseran paradigma ini sebenarnya sudah ada sejak lama pada tahun 1995 akan tetapi hal ini mulai nampak nyata dimasyarakat pada masa ini. terbukti dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh orangtua "D" dimasalalu terulang kembali perkawinan dengan adanya sejenis orangtua "D". Hal ini banyak bermunculanya perbedaan pemikiran serta melepaskan suatu kebiasaan adat atau budaya perkawinan keturunan Arab pada umumnya, dimana mereka para keturunan Arab pada mulanya mengedepankan perkawinan antara satu keturunan Arab dengan keturunan Arab yang lain, serta Perkawinan antara syarifah dengan sayyid yang semula merupakan tingkatan sekufu nasab yang sama, berubah menjadi munculnya berbagai pemahaman terhadap makna sekufu yang pada dasarnya seharusnya mereka mengedepankan kafa'ah nasab. Penulis melihat munculnya masyarakat yang telah melakukan pergeseran cara berfikir atau sering disebut dengan pergeseran paradigma budaya perkawinan tanpa menghiraukan adat kebiasaan yang terjadi secara turun temurun perihal kafa'ah yang mengedepankan nasab. Mereka sudah mulai berfikir dengan pemahaman yang berbeda-beda baik keturunan Arab (non sayyid) ataupun keturunan Arab yang berasal dari Dzuriyyah Rasulullah (sayyid).

Banyak dari mereka para wali dari anak perempuannya yang memperbolehkan mereka (anak perempuannya) untuk menikah dengan siapapun yang sesuai dengan kriteria mereka tanpa menghiraukan tentang mengedepankan kafa'ah nasab yang sudah terjadi turun temurun atau

menjadi adat kebiasaan keluarga keturunan Arab dalam menentukan syarat utama kafa'ah Perkawinan.⁹⁸ Mereka memahami dengan berbagai sudut pandang pemahaman yang memiliki suatu alasan kuat bagi argumen mereka.

Dari 11 marga yang penulis wawancarai menjawab “setuju” berjumlah 2 marga menghasilkan 18,2 %. Dan 11 marga yang penulis wawancarai menjawab “tidak setuju” berjumlah 6 marga menghasilkan 54,5 %. Dari 11 marga yang penulis wawancarai menjawab “sangat setuju” berjumlah 3 marga menghasilkan 27,3 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa presentase pergeseran paradigma ini sepenuhnya disetujui oleh keturunan Arab yang sudah bercampur keturunan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat keturunan Arab yang ada di Pasar Kliwon Kota Solo ini sebagian diantara mereka dari sebelas marga yang penulis teliti yang menyatakan “setuju” adanya perubahan paradigma kebudayaan mereka mencapai 45%.

Menurut pemahaman dari penulis disini sebenarnya, sudah bermunculannya pemahaman tentang makna kafa'ah nasab yang dikesampingkan oleh masyarakat keturunan Arab di Kota Solo, sebenarnya mereka merupakan seluruh keturunan Arab baik sayyid maupun non sayyid baik syarifah maupun non syarifah memiliki suatu kebiasaan yaitu mengedepankan kafa'ah nasab sebagai pertimbangan dalam suatu Perkawinan, seperti yang diungkapkan oleh Sebagian tokoh dari kalangan Sadah 'Alawiyyin seperti Al-Habib Abdurahman Al Masyhur pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, sangat berhati-hati sehingga beliau tidak membenarkan bahkan melarang perkawinan syarifah dengan non syarif. Kecuali apabila tidak dinikahkannya syarifah tersebut dengan non syarif dapat menimbulkan suatu kerusakan

⁹⁸ Wawancara Dengan Habib Abdullah Al-Kaff, seorang sayyid yang bermarga Al-Kaff, Tanggal 14 Januari 2018, pukul 11.00.

(mafsadah). Maka dalam kondisi darurat seperti ini perkawinannya dengan non syarif di perbolehkan.⁹⁹

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan konsep kafa'ah nasab pada Perkawinan yang dilakukan oleh keturunan Arab ini masuk kedalam adat kebiasaan atau urf. Akan tetapi yang marak terjadi adalah mulai bermunculan perbedaan pendapat pada mereka, sumber nya menyatakan bahwa diantara mereka sudah menjadi masyarakat yang tidak lagi heterogen, mereka sudah memulai untuk berkumpul dengan masyarakat luas serta banyak yang mulai berkumpul dengan masyarakat pada umumnya seperti masyarakat lain dari etnis-etnis yang berbeda.

Hal ini menimbulkan banyak respon yang berbeda bagi pemahaman mereka, sehingga mereka keluar dari lingkungan adat kebiasaan mereka yang mengedepankan kafa'ah nasab sebagai faktor utama yang mempengaruhi Perkawinan mereka. Bahkan diperkuat dengan masalah era modern ini mereka membebaskan diri mereka untuk melangsungkan kehidupan tanpa mengikuti lagi adat kebiasaan mereka. Bagi penulis perkawinan yang dilakukan syarifah dengan non sayyid yang saat ini mulai terjadi merupakan suatu perubahan pandangan yang dimiliki oleh wali dan wanita syarifah tersebut, akan tetapi bagi seorang non sayyid maka mereka juga melakukan hal sama.

Menurut penulis hal yang dilakukan syarifah untuk melepaskan diri dengan menikah dengan non sayyid memang dinyatakan sah pada perkawinannya selama disetujui oleh walinya, dilakukan dengan terpenuhinya rukun, syarat sahnya suatu Perkawinan. Serta menurut penulis Perkawinan mereka tetap dinyatakan sah akan tetapi ada satu hal yang akan hilang pada seorang syarifah yaitu keturunan berupa keutamaan yang bersambung nasabnya kepada Rasulullah. Hal ini menurut pendapat penulis alangkah lebih baik nya untuk mensyukuri atas keutamaan yang telah Allah berikan dengan cara senantiasa menjaga

⁹⁹ Sekumpulan Hukum Tentang Kafa'ah dan Kebersambungan Nasab Kepada Rasulullah, (Sarang) hlm.15.

keutuhan garis keturunan yang bersambung sampai kepada Rasulullah sebagai Dzuriyyah Rasulullah. Kemuliaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh mereka yang nasabnya bersambung hingga kepada Rasulullah baru dapat dikategorikan sebagai kemuliaan bagi mereka apabila kebersambungan nasabnya dapat dibuktikan secara otentik menurut ketentuan syariat Islam. Sebaliknya kemuliaan tersebut tidak dapat diklaim secara batil oleh mereka yang tidak memiliki kebersambungan nasab kepada Rasulullah. Hal ini dijadikan sebagai sebuah keharusan bagi setiap wanita keturunan Sayyidah Fatimah Az Zahra (ra) demi terpeliharanya nasab mulia para syarifah.¹⁰⁰

Oleh sebab ini penulis menyatakan alangkah lebih baiknya untuk senantiasa menjaga garis keturunan sebagai Dzuriyyah Rasulullah, Perkawinan yang tidak segaris sekufu maka juga dapat menimbulkan perbedaan yang akan mudah muncul sehingga menimbulkan masalah atau aib di dalam keluarga karena sedikit perbedaan dalam budaya yang akan mempengaruhi pula konflik yang terkadang muncul, maka dengan ini alangkah baiknya seorang syarifah tetap pada garisnya untuk senantiasa menikah dengan seorang sayyid saja.

Tokoh dari kalangan Sadah 'Alawiyyin seperti Al-Habib Abdurahman Al Masyhur pengarang kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, sangat berhati-hati sehingga beliau tidak membenarkan bahkan melarang perkawinan syarifah dengan non syarif. Kecuali apabila tidak dinikahkannya syarifah tersebut dengan non syarif dapat menimbulkan suatu kerusakan (*mafsadah*). Maka dalam kondisi darurat seperti ini perkawinannya dengan non syarif di perbolehkan.¹⁰¹

Menurut pendapat penulis, demi terciptanya kemaslahatan bersama dalam kehidupan rumah tangga apabila seorang syarifah ditakutkan terjadinya suatu yang membahayakan diri dan jiwa maka perkawinan

¹⁰⁰ Sekumpulan Hukum Tentang Kafa'ah dan Kebersambungan Nasab Kepada Rasulullah, (Sarang) hlm.16.

¹⁰¹ Sekumpulan Hukum Tentang Kafa'ah dan Kebersambungan Nasab Kepada Rasulullah, (Sarang) hlm.15.

yang dilakukan syarifah dengan non sayyid tersebut berhak dilaksanakan dan sah. Hal ini sesuai dengan hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.¹⁰² Oleh sebab ini menurut pendapat penulis apabila takut terjadi sesuatu yang membahayakan diri baik dalam urusan dunia dan diakhirat maka hal ini masuk kedalam kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan dhoruriyat, karena dhoruriyat termasuk di dalam salah satu tingkat kebutuhan manusia dalam pandangan maqashid Syari'at sehingga di dalam kebutuhan dhoruriyat terdapat yang dinamakan dengan ad-dhoruriyat al-khamsah yaitu menjaga agama (*hifdzul din*), menjaga jiwa (*hifdzul nafs*), menjaga akal (*hifdzul akl*), menjaga keturunan (*hifzduh nasl*) dan menjaga harta (*hifzduh mal*). Sehingga hal ini harus senantiasa terpenuhi apabila tidak terpenuhi ditakutkan kemaslahatan dunia akhirat tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oleh sebab demikian maka menurut pendapat penulis perkawinan yang dilakukan keturunan Arab dengan non keturunan Arab diperbolehkan selama masih ada pada satu agama iman islamnya yang telah sesuai dengan kesepakatan ulama yang menyatakan bahwa tolak ukur kafa'ah terdapat dalam agama terutama. Bahkan demi terjaganya diri dan jiwa syarifah tersebut senantiasa terhindar dari keburukan atau kemafsadatan Maka dalam kondisi darurat seperti ini perkawinannya dengan non syarif di perbolehkan .

Menurut penulis bagi seorang sayyid yang akan menikah dengan non syarifah masih memiliki *rukhsah* atas perkawinannya. Dikarenakan seorang sayiid yang menikah dengan non syarifah akan menarik seorang syarifah tersebut untuk senantiasa melahirkan keturunan berupa seorang Dzuriyyah Rasulullah, hal ini di dasarkan bahwasanya seorang sayyid atau bapak lah yang memberikan keturunan kepada istri sehingga garis

¹⁰² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005) hlm. 213

keturunan yang ada pada manusia adalah garis keturunan yang diberikan oleh seorang ayah.

Sedangkan bagi keturunan masyarakat Arab non sayyid atau sering disebut dengan ajami, mereka dibebaskan menikah dengan siapapun yang mau mereka nikahi asalkan sesuai dengan tuntunan syariat Islam mulai sesuai dengan kafa'ah yang telah disepakati oleh berbagai kalangan Imam madzhab dan KHI yaitu ukuran kafaah adalah agama Islam. Mereka para keturunan Arab non sayyid bebas untuk melaksanakan perkawinan dengan selain keturunan Arab, dikarenakan mereka bukan keturunan Rasulullah atau dzuriyyat Rasul maka selama ini yang mereka lakukan dalam lingkup yang tetap mengedepankan nasab sesama keturunan Arab untuk menikah hanyalah merupakan budaya adat kebiasaan yang ada pada keluarga mereka para keturunan Arab.

B. Faktor yang mengakibatkan Pergeseran Paradigma Kafa'ah Nasab pada keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo

Perkawinan endogami dilakukan berdasarkan kesamaan, baik dalam etnik, suku, agama, maupun status sosial ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya manusia akan lebih merasa nyaman apabila mendapatkan pasangan hidup yang memiliki kesamaan. Perkawinan yang ada pada masyarakat keturunan Arab ini sering disebut dengan endogami, dan sifatnya menurut pandangan sosial adalah manusiawi selama tidak menimbulkan masalah sosial.¹⁰³ Perkawinan yang ada pada masyarakat keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo sendiri merupakan perkawinan endogami yang merupakan bagian dari suatu adat atau tradisi yang telah disepakati bersama ketika suatu kelompok masyarakat hidup dalam suatu komunitas tertentu yang terikat dengan aturan ataupun norma tradisi suatu adat yang ada.

¹⁰³ Syarifah Ema, "Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Endogami", Jurnal walisongo, (Vol. 22, No. 2, tahun 2014), hlm. 439.

Menurut dari hasil penelitian penulis, seperti halnya perkawinan yang dilakukan oleh keturunan Arab yang ada di Pasar Kliwon Kota Solo, dimana mereka menikahkan para anak-anak mereka dengan sama-sama yang berketurunan Arab pula. Dengan demikian adat merupakan suatu kebiasaan dan sedangkan kebiasaan adalah budaya, maka didalamnya itu terdapat etika yang disebut dengan norma kebiasaan, moral, aturan dan hukum.

Dalam Perkawinan endogami yang dilakukan oleh masyarakat keturunan Arab disini mengedepankan konsep Kafa'ah nasab yang digunakan sebagai pertimbangan dalam Perkawinan masyarakat keturunan Arab tetapi bukan merupakan syarat yang menyangkut suatu keabsahan, melainkan hanya menyangkut pada hak mempelai wanita dan walinya, keduanya berhak mengugurkan pertimbangan kafa'ah ini.¹⁰⁴ Menurut pendapat penulis, keturunan masyarakat Arab yang ada di Pasar Kliwon mereka sudah mulai mengesampingkan adat kebiasaan untuk senantiasa mengutamakan kafa'ah nasab tersebut yang sudah terbiasa oleh mereka dilakukan secara turun menurun, akan tetapi apabila mereka tidak melaksanakan adat kebiasaan itu tergantung pada diri mereka masing-masing. Hal ini tentu akan menimbulkan berbagai macam pandangan terhadap mereka yang meninggalkan adat istiadat budaya mereka, dikhususkan kembali kepada masyarakat keturunan Arab yang merupakan Dzuriyyah Rasulullah.

Menurut hasil penelitian penulis setelah melakukan pengamatan secara langsung, hal yang menjadikan pergeseran paradigma yang dilakukan oleh masyarakat keturunan Arab terhadap kafa'ah nasab dalam Perkawinan yang terjadi di daerah Pasar Kliwon sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Faktor ketidak fahaman orang tua tentang nasab

¹⁰⁴ Moch Anwar,dkk, *Fathul Mu'in*,Cet 7 (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2014)hlm. 1260.

Hal ini dipengaruhi oleh pergaulan lingkungan sayyid atau syarifah tersebut yang tidak mengetahui makna ahlul bait, tidak mengajarkan kepada anaknya tentang keutamaan nikmat bersambung kepada Nabi sebagai dzuriyyat nya serta adat istiadat dalam kebudayaan keturunan Arab, serta pelestarian kebudayaan yang telah dilakukan turun temurun oleh masyarakat keturunan Arab di Pasar Kliwon yang senantiasa melestarikan keturunan pada garis keturunan Arab¹⁰⁵ Seperti halnya Perkawinan yang dilakukan oleh seorang syarifah yang bermarga Assegaf dengan non sayyid yang bermarga bin Sungkar yang melahirkan keturunan 'D' yang menimbulkan terputusnya garis keturunan Nasab seorang Dzuriyyat Rasul karena 'D' sebagai anaknya nasabnya bersambung pada garis keturunan ayahnya yang bermarga bin Sungkar.¹⁰⁶

2. Faktor lingkungan dalam cara berfikir masyarakat modern

Dimana mereka telah keluar untuk bergaul dari lingkungan masyarakat yang secara keseluruhan bukan seorang keturunan Arab seperti halnya mereka berkumpul dengan masyarakat awam pada umumnya, sehingga membentuk cara berfikir mereka yang sama dengan masyarakat awam lainnya.¹⁰⁷ Majunya masyarakat modern berpengaruh terhadap pola berfikir mereka terhadap konsep kafa'ah nasab yang menjadi konsep utama dalam menentukan Perkawinan masyarakat keturunan Arab yang saat ini dengan majunya masyarakat menimbulkan pergeseran terhadap konsep kafa'ah nasab menjadi konsep kafa'ah yang lebih flexibel yaitu agama yang dijadikan tolok ukur bagi mereka yang telah memiliki pendapat yang berbeda dengan kebudayaan keturunan Arab tentang utamanya konsep kafa'ah nasab yang disebabkan

¹⁰⁵ Wawancara Dengan Habib Abdullah Al-Kaff, seorang sayyid yang bermarga Al-Kaff, Tanggal 14 Januari 2018, pukul 11.00.

¹⁰⁶ Wawancara Dengan Syarifah Amirah Fathimah, seorang syarifah yang bermarga Alathas, Tanggal 16 januari 2018, pukul 14.04

¹⁰⁷ Wawancara Dengan Habib Abdullah bin Yahya, seorang sayyid yang bermarga bin Yahya, Tanggal 14 januari 2018, pukul 14.00.

oleh pemikiran modern masyarakat keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo.¹⁰⁸ Seperti Perkawinan yang dilakukan oleh para keturunan Arab yang merupakan bagian dari Arab Ajami yang sudah mulai banyak maju untuk menjadi masyarakat modern seperti Perkawinan yang dilakukan oleh keluarga ‘Hanan’ yang ayahnya merupakan Arab Ajami yang bermarga Al-Bakrie dan ibunya yang non Arab.¹⁰⁹

Sehingga menimbulkan kerelaan Perkawinan yang tidak sesuai dengan kebudayaan mereka para keturunan Arab di Pasar Kliwon Kota Solo. Kerelaan yang dimaksud disini ialah, seorang wanita tersebut mencintai terhadap pasangan yang bukan keturunan Arab. Mereka bahkan berfikir bahwa sebenarnya hanya orang-orang zaman dahulu saja yang masih mengedepankan nasab sebagai tolak ukur utama dalam Perkawinan mereka. Seperti Perkawinan yang dilakukan oleh orang tua dari “Dania” yang ibunya menikah dengan Arab Ajami,¹¹⁰ perkawinan seorang sayyid dengan wanita Ajami yang merupakan orang tua dari “Syarifah Jamilah”.¹¹¹

3. Faktor Ekonomi

Di zaman yang sangat maju saat ini ekonomi menjadi salah satu pembentuk suatu perkawinan bagi seseorang,¹¹² dengan keterbatasan ekonomi mereka memiliki rasa kerelaan untuk melepaskan diri mereka dari sulitnya keterbatasan ekonomi sehingga mereka dapat mengangkat perekonomian keluarga. Seperti Perkawinan yang dilakukan oleh keluarga dari “Najah

¹⁰⁸ Wawancara Dengan Habib Ahmad Zaki, seorang sayyid yang bermarga Al Jufri, Tanggal 10 januari 2018, pukul 16.00.

¹⁰⁹ Wawancara Dengan Hanan, seorang non-Syarifah yang bermarga Albakrie, Tanggal 10 februari 2018, pukul 11.00.

¹¹⁰ Wawancara Dengan Dania, seorang non-Syarifah yang bermarga Sungkar, Tanggal 10 februari 2018, pukul 09.00.

¹¹¹ Wawancara Dengan Syarifah Jamilah, seorang syarifah yang bermarga Almusawwa, Tanggal 16 januari 2018, pukul 16.08.

¹¹² Wawancara Dengan Syarifah Amirah Fathimah, seorang syarifah yang bermarga Alathas, Tanggal 16 januari 2018, pukul 14.04

Anis” yang ayahnya bermarga Al-Katiri sedangkan ibunya seorang keturunan betawi, ayahnya merupakan pengusaha kain batik di Kota Solo tepatnya di daerah Pasar Kliwon.¹¹³

Menurut pandangan penulis setelah melakukan penelitian, dalam hal pergeseran paradigma terhadap konsep kafa’ah nasab yang terjadi di Pasar Kliwon Kota Solo ini, menimbulkan berbagai dampak bagi Perkawinan yang tidak sesuai dengan adat istiadat masyarakat keturunan Arab diantaranya :

a. Bagi seorang Dzuriyyah Rasulullah, diantaranya merupakan :

- 1) Terputusnya nasab yang bersambung langsung kepada Rasulullah.
- 2) Nasab yang tidak di catatkan pada lembaga ‘Rabithah Al-Alawiyah’.
- 3) Banyak terjadi perbedaan antara suami istri baik dari hubungan kebudayaan dan adat istiadat yang banyak memunculkan konflik permasalahan dalam rumahtangga serta dampak dari perbedaan kultur budaya serta kehidupan yang tidak selaras mengakibatkan ketidak nyaman kedua belah pihak keluarga.
- 4) Banyak yang sering diasingkan dari keluarga karena tidak mengikuti adat istiadat yang ada pada keluarga hal ini bagi keluarga besar mereka merupakan sebuah aib yang harus ditutupi.

b. Bagi seorang keturunan Arab (non sayyid) diantaranya:

- 1) Muncul ketidanyamanan dalam tujuan kehidupan berupa jalanya kebiasaan adat istiadat dalam keluarga yang berbeda.

¹¹³ Wawancara Dengan Najah Anis, seorang non-Syarifah yang bermarga Al-Katiri, Tanggal 21 Februari 2018, pukul 14.00

- 2) Sulitnya memahami dua kebudayaan dan menyatukan kebudayaan yang berbeda.
- 3) Memiliki ketidaksefahaman tentang konsep nasab, sehingga menimbulkan berbagai pemahaman yang berbeda.

Penulis memahami bahwa antara keturunan Arab memiliki perbedaan dalam memahami konsep kafa'ah nasab yang berbeda, Bagi mereka seorang non sayyid disini memiliki konsep kafa'ah yang ada pada umumnya dalam masyarakat yaitu kafa'ah agamanya yang Islam. Akan tetapi yang ada dalam masyarakat keturunan Dzuriyyat Rasul ada sedikit perbedaan yaitu nasabnya yang juga diutamakan.

Bagi mereka seorang syarifah yang telah melangsungkan perkawinan dengan non sayyid menyatakan bahwa yang membedakan antara manusia satu dengan lainnya adalah taqwanya, seperti halnya firman Allah dalam surat Al Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَأْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [١٣:٤٩]

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Hal ini menyatakan tidak ada perbedaan derajat manusia kecuali taqwa keimanannya.¹¹⁴ Penulis menyatakan bahwa ini merupakan salah satu dasar yang mereka lakukan untuk melangsungkan Perkawinan sehingga mereka rela meninggalkan adat istiadat dalam perkawinan mereka para keturunan Arab dengan didukung oleh faktor-faktor yang telah penulis jabarkan diatas, serta pertanggung jawaban mereka atas Perkawinan persilangan yang mereka hanya mereka yang tau dengan Allah SWT.

¹¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah terj*, (Bandung :PT Al Ma'arif, 1993) hlm.49.

Penulis menyatakan alangkah lebih baiknya bagi keturunan Arab untuk senantiasa melangsungkan Perkawinan sesuai dengan tuntunan yang telah menjadi adat istiadat mereka dari masa sebelumnya berupa adat yang telah menjadi hukum bagi mereka. Karena dengan senantiasa menjaga hal tersebut akan menumbuhkan rasa ketentraman yang amat terkhusus untuk keturunan Arab yang merupakan Dzuriyyah Rasulullah yang memiliki sedikit perbedaan dan kemuliaan dari pada keturunan Arab non sayyid atau Ajami, dikarenakan Arab Ajami hanya mengikuti adat istiadat sedangkan dzuriyyat nabi sedikit memiliki keutamaan dalam nasabnya yang bersambung kepada Rasul maka alangkah lebih baiknya untuk terus mempertahankan adat istiadat yang ada yaitu mengedepankan konsep kafa'ah nasab sebagai pedoman utama dalam perkawinan keturunan mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis di wilayah Kota Solo tepatnya di daerah Pasar Kliwon, yang dimana disana merupakan perkumpulan mayoritas keturunan Arab baik nasab yang bersambung kepada Rasul yaitu Dzuriyyat Rasul ataupun hanya seorang Arab non keturunan Rasulullah yaitu Ajami. Terdapat suatu daerah di Kota Solo, tepatnya di daerah Pasar Kliwon sendiri mayoritas masyarakat Arab menggunakan konsep kafa'ah sebagai hal pokok dalam menentukan suatu perkawinan. Di dalam wilayah Pasar Kliwon sendiri seorang Arab dzuriyyat Rasul dan Arab Ajami juga sudah memiliki kemajuan dalam suatu kebudayaan yang mereka lakukan dalam hal Perkawinan yaitu sebuah cara berfikir sehingga menimbulkan pergeseran paradigma mereka terhadap konsep kafa'ah nasab hanyalah budaya yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Serta mereka lebih mengaju kepada Jumhur Ulama pada umumnya yang menyatakan bahwa ukuran kafaah adalah "Agama". Pergeseran paradigma ini sebenarnya sudah ada sejak lama pada tahun 1995 akan tetapi hal ini mulai nampak nyata dimasyarakat pada masa ini. terbukti dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh orangtua "D" dimasalalu terulang kembali perkawinan dengan adanya sejenis orangtua "D". Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat keturunan Arab yang ada di Pasar Kliwon Kota Solo ini sebagian diantara mereka dari sebelas marga yang penulis teliti yang menyatakan "setuju" adanya perbuahan paradigma kebudayaan mereka mencapai 45%.
2. Terdapat beberapa faktor yang mulai mempengaruhi pergeseran paradigma mereka dari mengendepankan konsep kafa'ah nasab dengan melakukan Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang keturunan Arab, misalnya syarifah dinikahi oleh ajami, seorang syarif menikah dengan non syarifah, ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor kurangnya

pemahaman terhadap konsep suatu nasab, faktor lingkungan masyarakat modern, dan faktor ekonomi.

B. Saran-Saran

Bagi penulis secara pemahaman penulis, bahwa alangkah lebih baiknya seorang keturunan Arab tetap menikah dengan sesama keturunan Arab sesuai dengan kebudayaan yang dilakukan turun temurun oleh para keturunan Arab pada umumnya. Akan tetapi apabila dalam keadaan mendesak seperti halnya untuk terus menjaga kemaslahatan bersama agar senantiasa tetap pada jalan yang baik sehingga apabila dalam keadaan dhorurat dimisalkan takut terjadi perzinahan maka diperbolehkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang syarifah dengan non sayyid asalkan tetap sesuai dalam agamanya yang satu, akan tetapi tetap akan mengandung resiko bahwasanya keturunan nasab yang bersambung kepada Rasulullah akan terputus pada keturunannya seorang syarifah yang menikahi non sayyid.

Seorang keturunan Arab Ajami yang dibebaskan untuk menikah dengan selain Arab manapun selama tetap satu agama sesuai dengan ketentuan kesepakatan ulama bahwa ukuran kafa'ah terletak pada agamanya, karena mereka bukan seorang Dzuriyyat Rasulullah tersebut dibebaskan untuk menikah dengan siapapun karena pada dasarnya perkawinan dengan mengedepankan konsep kafa'ah nasab bagi seorang keturunan Arab Ajami hanya sebuah kebiasaan budaya mereka. Berbeda dengan Dzuriyyah Rasulullah, yang kafa'ah nasab tersebut merupakan suatu hal yang utama dalam menentukan Perkawinan maka diwajibkanlah seseorang yang bersal dari Dzuriyyah Rasulullah untuk senantiasa berpegang bahwa dengan cara senantiasa melestarikan keturunan yang nasab adalah senantiasa menunjukkan rasa syukur yang diberikan Allah atas nasab dan kedudukannya hingga sampai kepada garis keturunan Rasulullah.

Pada era modern ini maka pemahaman tentang pemeliharaan nasab yang bersambung kepada Rasulullah harus senantiasa ditekankan bahwa

nasab yang bersambung hingga Rasull merupakan suatu anugerah bagi keturunannya. Maka pemberian pemahaman kafa'ah nasab ini harusnya senantiasa diberikan sebagai pembelajaran dan bekal kepada anak keturunannya agar tidak sembarangan dalam memilih pasangan sehingga senantiasa dapat terus melestarikan keturunan yang bersambung kepada Rasulullah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Ba'Alwi, *Bugyah al-Mustarsyidin Terj.* Semarang: Toha Putra, 20
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV.Akademika Pressido, 2010.
- Ali Mandan, *Sosiologi Perubahan Sosial Piotr Sztompka*, Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2017.
- Ali wafa,dkk, *Santri Salaf Menjawab*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri PP. Sidogiri
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Aulia, Ulfah Asep,. *Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Desa Sirna Rasa Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor. Skripsi.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2007.
- Delia Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, jakarta:LP3ES, 1982.
- Djama'ah Nur,*Fiqh Munakahat* Semarang: Dina Utama, 1993.
- Drs.Sumanto.M.A. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* , Yogyakarta: Andi Offset 1995.
- Hamid Al Gadri, *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1988.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Aceh : Yayasan Pena, 2010.
- Hari Mulyadi, dkk, *Runtuhnya Kekuasaan Kraton Alit*, Surakarta: LPTP, 1999.
- Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2002.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* Yogyakarta :Graha Ilmu, 2011.
- Misbah, *Al Umm* terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Moch Anwar, dkk, *Fathul Mu'in*, Cet 7 , Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2014.
- Niswatin, Nurin, Konsep Kafa'ah Menurut Zaid Ad-din Al- Malibiri dalam Fath Al-Mu'in (Studi Analisis dengan prespektif historis sosiologis)", *Skripsi* . Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2003.
- Novel Bin Muhammad Alaydrus, *Jalan Nan Lurus : Sekilas Pandang Tarekat Bani Alawi*, Surakarta: Taman Ilmu, 2006.
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam, Hubungan Nasab dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* terj, Bandung :PT Al Ma'arif, 1993.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena PundiAksara, 2006.
- Sekumpulan Hukum Tentang Kafa'ah dan Kebersambungan Nasab Kepada Rasulullah, (Sarang)
- Soerojo Wignjodipoera, *Penghantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Jakarta: Masagung 1982.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek –Praktek* Jakarta: Rineka Cipta 2002.
- Sumanto.M.A, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Yogyakarta :Andi Ofset 1995.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

- Wahbah zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al- Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Penerbit Almahira, 2010.
- Winarno surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1980.
- Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

JURNAL

- Nurkholis, "Konsep Epistemologi Paradigma Thomas Khun", Jurnal IAIN Araniry, Vol. 14, No. 2, tahun 2012.
- Syarifah Ema,"Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Endogami",Jurnal Walisongo, Vol. 22, No. 2, tahun 2014 .

INTERNET

- [http:// Library.walisongo.ac.id/](http://Library.walisongo.ac.id/) diunduh pada tanggal 2 desember 2016, pukul 23.50 WIB.
- <http://digilib.uin-suka.ac.id/3478/1/BAB%20I,V.pdf> diakses pada tanggal 1 november 2016, pukul 23.15 WIB.
- <http://etheses.uin-malang.ac.id/> diunduh pada tanggal 2 desember 2016, pukul 23.29 WIB.

<https://alialhinduan.wordpress.com/2013/12/12/polemik-dalam-kafaah-syarifah/diunduh> pada tanggal 1 november 2016, pukul 22.13 WIB.

WAWANCARA

Wawancara Dengan Dania, seorang non-Syarifah yang bermarga Sungkar, Tanggal 10 februari 2018, pukul 09.00 WIB.

Wawancara Dengan Habib Abdullah Al-Kaff, seorang sayyid yang bermarga Al-Kaff, Tanggal 14 Januari 2018, pukul 11.00 WIB.

Wawancara Dengan Habib Abdullah bin Yahya, seorang sayyid yang bermarga bin Yahya, Tanggal 14 januari 2018, pukul 14.00 WIB.

Wawancara Dengan Habib Ahmad Zaki, seorang sayyid yang bermarga Al Jufri, Tanggal 10 januari 2018, pukul 16.00 WIB.

Wawancara Dengan Hanan, seorang non-Syarifah yang bermarga Albakrie, Tanggal 10 februari 2018, pukul 11.00 WIB.

Wawancara Dengan Najah Anis, seorang non-Syarifah yang bermarga Al-Katiri, Tanggal 21 Februari 2018, pukul 14.00 WIB.

Wawancara Dengan Syarifah Amirah Fathimah, seorang syarifah yang bermarga Alathas, Tanggal 16 januari 2018, pukul 14.04 WIB.

Wawancara Dengan Syarifah Chodija Najwa, seorang syarifah yang bermarga Assegaf Tanggal 15 februari 2018, pukul 14.00 WIB.

Wawancara Dengan Syarifah Jamilah, seorang syarifah yang bermarga Almusawwa, Tanggal 16 januari 2018, pukul 16.08 WIB.

Wawancara Dengan Syarifah Jihan Nabila, seorang syarifah yang bermarga Assegaf Tanggal 13 february 2018, pukul 14.02 WIB.

Wawancara Dengan Syarifah Nuron, seorang syarifah yang bermarga Alhabsyi Tanggal 13 february 2018, pukul 13.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan para keturunan Arab dari Dzuriyyah Rasulullah dan Arab Ajami

1. Wawancara dengan Habib Abdullah Al-Kaff (Tidak Setuju)

Habib Abdullah bin Yahya (Tidak Setuju)

Habib Ahmad Zaki (Setuju)



2. Wawancara dengan Syarifah Jamilah Al-Musawwa (Setuju)



3. Wawancara dengan Syarifah Amirah Al-Athas (Tidak setuju)



4. Wawancara dengan Syarifah Nuron Al-Habsyi (Tidak setuju)



5. Wawancara dengan Syarifah Chodijah Najwa Assegaf (Tidak setuju)



6. Wawancara dengan Syarifah Jihan Nabila As-Segaff (Tidak Setuju)



7. Wawancara dengan Hanan Al-Bakrie (Sangat Setuju)



8. Wawancara dengan Dania Sungkar (Sangat Setuju)



9. Wawancara dengan Najah Anis Al-Katiri (Sangat Setuju)



Keterangan : Tidak semua bisa diminta dokumentasi foto utamanya (Sayyid).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Salafiyah
Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 17 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kepunton, Tegalharjo Rt.05 Rw.03 Jebres
Surakarta
No Hp : 0856 4204 7760
Riwayat Hidup :

- a. SD Islam Diponegoro Surakarta lulus tahun : 2008
- b. SMP Islam Diponegoro Surakarta : 2011
- c. MAPK MAN 1 Surakarta : 2014
- d. Al-Ma'had Jami'ah Walisongo : 2015
- e. PP. Al-Ma'rufiyah Bringin : 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 13 Juli 2018
Penulis

Siti Salafiyah